

**RASIONALITAS ULAMA MALIKIYAH DALAM HUKUM
WARIS TERHADAP PEMBUNUHAN TIDAK SENGAJA**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H)

Oleh :

Febi Rahayu

1611110006

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU 2022 M/1443 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Febi Rahayu, NIM 1611110006 dengan judul "Rasionalitas Ulama Malikiyah Dalam Hukum Waris Terhadap Pembunuhan Tidak Sengaja" Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran dari Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.


Bengkulu,

2022 M

1443 H

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Iin Fahimah, Lc., MA
NIP. 197307122006042001



Drs. H. Hendri Kusmidi, M.H.I
NIP. 196907061994031002





KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
FAKULTAS SYARIAH

Akreditasi: B, Naskah Kitab: Pagar Dewa, Telp: (03736) 94200 Fax: (03736) 51771, Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi oleh Febi Rahayu, NIM 1611110006, yang berjudul
"Rasionalitas Ulama Malikiyah Dalam Hukum Waris Terhadap
Pembunuhan Tidak Sengaja", Program Studi Hukum Keluarga
Islam, Fakultas Syariah, telah diuji dan dipertahankan di depan
Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah UIN Fatmawati
Sukarno Bengkulu Pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 15 Februari 2022 M/14 Rajab 1443 H

Dan dinyatakan LULUS, dan dapat diterima dan disahkan
sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam
Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Bengkulu, 15 Februari 2022 M

14 Rajab 1443 H

Dekan,
Fakultas Syariah

Dr. Suwarjin, MA

196904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Dr. Nenar Julir, L.c., M.Ag

NIP. 197507252006042002

Penguji I

Dr. Yusmita, M.Ag

NIP. 197106241998032001

Sekretaris

Drs. H. Hendri Kusmidi, M.H.I

NIP. 196907061994031002

Penguji II

Giyarsi, M.Pd

NIP. 199108222019032006

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul **Rasionalitas Ulama Malikiyah Dalam Hukum Waris Terhadap Pembunuhan Tidak Sengaja Adalah** asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila bila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan berlaku.

Bengkulu, Januari 2022

Jumadil Ula 1443

Mahasiswa yang bersangkutan



Febi Rahayu

Febi Rahayu

NIM. 1611110006

MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.

(Q.S. Al-Insyrah: 6)

Jika kesulitan kau hadapi sendirian

*Yakinkan kepercayaan bahwa Tuhan tidak akan
meninggalkan seseorang disaat semua orang meninggalkan
Sesulit apapun keadaan yang kau dapatkan Akan ada jalan
kemudahan yang Tuhan berikan.*

-Febi Rahayu-

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan sebuah karya kecilku ini kepada :

1. Ayahandaku (Saifullah) & Ibundaku (Wardiana) Terima kasih untuk semua hal yang sudah ayah berikan dan ajarkan kepadaku. Terima kasih sudah berkerja keras tanpa letih serta tanpa pamri yang diberikan sepanjang hidupmu. Semoga Allah SWT selalu melindungi kita dan memberikan kesehatan bagi kita terimakasih ayah, ibu.
2. Untuk adikku (Alivia Warahmah) yang sangat aku sayangi dan aku cintai, terimakasih atas doa'-doa' yang diberikan demi untuk menyelesaikan perkuliahan ini.
3. Seluruh keluarga besar dan sanak family yang telah memberikan semangat dan doa serta nasehat-nasehat yang sangat berarti.
4. Terima kasih untuk idolaku Fiersa Besari dan Patrick Kellan yang banyak mengajari dan membuatku mengerti tentang perjalanan hidup ini dengan penuh warna warni di setiap tulisan-tulisan yang telah kalian bagikan.
5. Seluruh dosen yang telah memberikan banyak ilmu yang bermanfaat selama perkuliahan. Terima kasih bapak dan ibuk dosen, untuk semua jasa yang telah kalian berikan, kalian yang selalu dikenang dihati.
6. Sahabat-sahabat dalam suka-duka yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.
7. Teman-Teman Seperjuangan Hukum Keluarga Islam UINFAS Bengkulu.
8. Almamaterku Tercinta, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Terimalah Setitik kebanggaan ini atas segala pengorbanan, perhatian, bimbingan serta kasih sayang yang diberikan demi mewujudkan harapan hidupku.

ABSTRAK

Febi Rahayu, NIM. 1611110006, 2020. **Rasionalitas Ulama Malikiyah Dalam Hukum Waris Terhadap Pembunuhan Tidak Sengaja**. Pembimbing I: Dr. Iim Fahimah, Lc.,MA dan Pembimbing II: Drs. H. Hendri Kusmidi, M.H.I, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu. Tujuan penelitian ini antara lain untuk mengetahui: Bagaimana metode istinbath Ulama Malikiyah dalam menetapkan hukum waris terhadap pembunuhan tidak sengaja? Bagaimana hak waris bagi pelaku pembunuhan secara tidak sengaja menurut pemikiran Ulama Malikiyah? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan: bahwa: Metode dalam Istinbath Ulama Malikiyah dalam menetapkan hukum waris terhadap pembunuhan tidak sengaja ialah berdasarkan metode *Qiyas Illat* yaitu *Qiyas Khafi* suatu persoalan diambil dari *Illat* yang melatarbelakanginya dalam usul fikih kemunculan sebuah hukum tergantung pada *illat* atau hikmah yang melatarbelakanginya. Pembunuhan menjadi penghalang bagi penerima hak waris. Namun demikian, *illat* atau alasan ini tidak boleh selalu disandangkan dengan pembunuh. Karena tidak semua pembunuhan yang dilakukan berkeinginan untuk segera mendapatkan warisan. Seperti pembunuhan tidak sengaja, karena khilaf dan karena ada ketentuan syariat. Hak Waris bagi pelaku Pembunuhan Tidak Sengaja dalam pemikiran Ulama Malikiyah ialah tetap mendapatkan hak warisnya. Karena pembunuhan tersebut tidak ada niat dan tidak ada unsur untuk segera mendapatkan warisan. Karena pembunuhan tidak sengaja ialah pembunuhan yang jelas tanpa kesengajaan. Oleh karena itu pembunuhan tidak sengaja tidak bisa terhalang untuk menerima hak warisnya karena tindakan tersebut terjadi karena tidak sengaja.

Kata Kunci: *Rasionalitas, Hukum Waris, Pembunuhan Tidak Sengaja*

ABSTRACT

Febi Rahayu, NIM. 1611110006, 2020. Rationality of Maliki Ulama in Inheritance Law Against Accidental Murder. Supervisor I: Dr. Iim Fahimah, Lc.,MA and Advisor II: Drs. H. Hendri Kusmidi, M.H.I, Islamic Family Law Study Program, Fatmawati Sukarno State Islamic University Bengkulu. What is the inheritance rights for the perpetrators of accidental murder according to the Malikiyah Ulama? The research method used in this research is library research. Based on the results of the analysis that has been done, it can be concluded: that: The method in Istinbath Ulama Malikiyah in determining inheritance law against accidental murder is based on the Qiyas Illat method, namely Qiyas Khafi, a problem is taken from Illat which is the background in the fiqh proposal, the emergence of a law depends on illat or the wisdom behind it. Murder becomes a barrier for the recipients of inheritance rights. However, this illat or reason should not always be associated with the murderer. Because not all murders are committed to immediately get an inheritance. Such as unintentional murder, because of a mistake and because there are provisions of the Shari'a. Inheritance rights for perpetrators of Accidental Murder in the Malikiyah Ulama's thought is that they still get their inheritance rights. Because the killing had no intention and there was no element to immediately get an inheritance. Because unintentional murder is murder that is clearly unintentional. Therefore, unintentional murder cannot be prevented from receiving his inheritance rights because the act occurred by accident.

Keywords: Rationality, Inheritance Law, Accidental Murder

KATA PENGANTAR

Salam dan do'a semoga Allah SWT selalu melimpahkan hidayah dan taufiq-Nya dalam kehidupan ini. Karena telah memberikan kelapangan berfikir, membukakan pintu hati dengan Ridho dan Inayah-Nya dan diberikan kesehatan sehingga dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul "**Rasionalitas Ulama Malikiyah Dalam Hukum Waris Terhadap Pembunuhan Tidak Sengaja**".

Shalawat beserta salam dimohonkan kepada Allah SWT semoga disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umat manusia dari alam kegelapan menuju yang terang benderang, dari alam kebodohan menuju alam berilmu pengetahuan seperti kita rasakan hingga saat ini.

Penulis menyadari Skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, karena kesempumaan hanyalah milik Allah swt semata. Karena itulah penulis mengharapkan adanya keritikan dan saran-saran perbaikan dari para pembaca demi kesempurnaan Skripsi ini.

Penulis hanya mampu berdo'a dan berharap semoga beliau-beliau yang telah berjasa selalu diberikan rahmat dan karunia oleh Allah swt. Dengan segala kerendahan hati dan rasa sadar skripsi ini masih jauh dari sempurna, namun izinkanlah penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu-ilmu pengetahuan maupun kepentingan lainnya.

Dengan demikian, penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Zulkarnain Dali, M.Pd selaku Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, yang telah memberikan fasilitas kepada penulis untuk dapat belajar di kampus UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
2. Dr. Suwarjin, MA Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
3. Etry Mike, M.H selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan bimbingan, saran, motivasi, semangat

dan arahan dengan penuh kesabaran.

4. Dr. Iim Fahimah, Lc.,M.A selaku Pembimbing I dan Drs. H. Hendri Kusmidi,M.H.I selaku pembimbing II yang telah banyak membantu memberikan sumbangan pikiran dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen fakultas syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah mengajar dan memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan
6. Pejabat dan Staf administrasi fakultas syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan Pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
7. Semua Pihak yang telah berkontribusi nyata dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari, dalam penyusunan Skripsi ini, tentu tidak luput dari khilafan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi untuk meningkatkan kualitas yang lebih baik Skripsi ini kedepannya.

Bengkulu, Januari 2022

Jumadil Ula 1443

Penulis

Febi Rahayu

NIM 1611110006

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Kegunaan Penelitian	5
F. Penelitian Terdahulu.....	6
G. Metode Penelitian.....	9
H. Sistematika Penulisan	11
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Konsep Waris.....	12
1. Pengertian Waris	12
2. Dasar Hukum	13
3. Rukun, Syarat dan Unsur Kewarisan	17

4. Sebab-sebab Kewarisan.....	23
5. Hak Ahli Waris	24
6. Penghalang Kewarisan.....	29
B. Kajian Tentang Pembunuhan.....	32
1. Pengertian Pembunuhan.....	34
2. Macam-macam Pembunuhan.....	37
C. Definisi Operasional Rasionalitas	37
1. Definisi Rasionalitas.....	38
2. Rasionalitas Menurut Para Ahli.....	41

BAB III SEJARAH DAN BIOGRAFI IMAM MALIK

A. Biografi Imam Malik	41
1. Sejarah Kelahiran	41
2. Pendidikan Imam Malik.....	42
3. Karya-karya Imam Malik.....	43
B. Ulama Malikiyah.....	44
C. Dasar-dasar Mazhab Imam Maliki	45
D. Metodologi Istinbath Imam Malik dalam Menetapkan Hukum Islam.....	

BAB IV RASIONALITAS ULAMA MALIKIYAH DALAM HUKUM WARIS TERHADAP PEMBUNUHAN TIDAK SENGAJA

1. Metode Istinbath Ulama Malikiyah dalam Menetapkan Hukum Waris Terhadap Pembunuhan Tidak Sengaja	55
2. Hak Waris Bagi Pelaku Pembunuhan Tidak Sengaja Menurut Pemikiran Ulama Malikiyah.....	58

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	61
---------------------	----

B. Saran.....61

**DAFTAR
PUSTAKA
LAMPIRAN**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Islam telah mengatur aturan kewarisan dan hukum mengenai harta benda dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Hukum Islam telah menetapkan hak milik seseorang atas harta, baik laki-laki atau perempuan melalui jalan syara', seperti perpindahan hak milik laki-laki dan perempuan diwaktu masih hidup ataupun perpindahan harta kepada para ahli warisnya setelah ia meninggal dunia.¹ Al-Qur'an menjelaskan dan merinci secara detail hukum-hukum yang berkaitan dengan hak kewarisan tanpa mengabaikan hak seorang pun. Bagian yang harus di terima semuanya di jelaskan sesuai dengan kedudukan nasab terhadap pewaris. Dalam surat An-Nissa ayat 7 :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ
نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَدَرُوهَا

Artinya : “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.

Hukum Islam menetapkan bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain dengan menggunakan istilah kewarisan berlaku setelah yang mempunyai harta meninggal dunia. Dalam pengertian ini bahwa harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dengan nama waris selama yang mempunyai harta masih hidup, segala bentuk peralihan harta seseorang yang masih hidup baik secara langsung, maupun terlaksana setelah ia mati, tidak termasuk kedalam istilah kewarisan menurut hukum Islam. Dengan demikian Fikih Mawaris atau hukum kewarisan Islam hanya mengenal satu bentuk kewarisan yaitu kewarisan akibat kematian.²

Maka dari itu tidak boleh ada rencana untuk mencelakai atau menyakiti pewaris agar dapat mempercepat harta tersebut jatuh ditangannya. Usaha

¹Muhammad Ali As-Shabuni, *Hukum Waris dalam Syariat Islam*, (Bandung: Diponegoro, 2006), h.39

²Firdaweri, *Fiqh Mawaris*, (Iain Raden Intan Lampung: Seksi Penerbit Fakultas Syariah, 2016), h.52

untuk melakukan tindakan tersebut sesungguhnya ini termasuk dalam pembunuhan. Dengan demikian yang dimaksud dengan pembunuhan di sini adalah semua bentuk perilaku dan perbuatan yang dapat mengancam, menganiaya, dan mengambil hak orang lain yang dilakukan dengan unsur kesengajaan atau secara paksa yang mengakibatkan kematian.

Dalam hukum Islam dijelaskan adanya penyebab yang menjadikan seseorang terhalang untuk mendapatkan warisan. Yang menjadi halangan mewarisi adalah tindakan atau hal-hal yang dapat menggugurkan hak seseorang untuk mewarisi karena adanya sebab atau syarat mewarisi. Namun, karena sesuatu maka mereka tidak dapat menerima hak waris.³ Yang menjadi penghalang bagi seseorang ahli waris untuk mendapatkan warisan disebabkan karena hal-hal sebagai berikut :

1. Perbudakan

Menurut istilah budak ialah ketidak mampuan secara hukum yang menetap pada diri manusia. Asalnya adalah kafir penghalang waris secara mutlak, baik status budak itu utuh atau tidak menurut pendapat Hanafiyah dan Malikiyah. Antara orang merdeka dan budak tidak bisa saling mewarisi siapun dan tidak bisa diwarisi.⁴

Syafi'iyah dalam mazhab barunya yang paling shahih ini mengecualikan budak muba'ah, yaitu orang yang sebagian statusnya merdeka. Jika dia mati harta yang dimiliki diwarisi karena sebagian dari status dirinya yang merdeka. Sebab, terhadap harta itu dia memiliki kepemilikan yang utuh sebagaimana orang merdeka. Maka kerabatnya yang merdeka bisa mewarisinya, atau budak yang merdeka sebagian, juga istrinya. Sementara tuannya sama sekali tidak mendapatkan apa-apa. Hanabilah mengatakan orang yang sebagian dari dirinya berstatus merdeka maka dia bisa mewarisi, dan sebagian statusnya yang lain juga diwarisi.

2. Perbedaan Agama

Berbedanya agama yang di anut antara pewaris dan ahli waris, artinya bahwa seorang muslim tidaklah mewarisi yang bukan muslim, begitu dengan sebaliknya seorang yang bukan muslim tidaklah mewarisi dari seorang muslim. Jika pembunuh dapat memutuskan hubungan kekerabatan

³Moh. Muhibbin, Abul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h.75

⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2011) h.576

hingga mencabut hak kewarisan, demikian juga dengan perbedaan agama, sebab wilayah hukum Islam khususnya hukum waris tidak mempunyai daya berlaku bagi orang-orang non muslim.

Hubungan antara kerabat yang berlainan agama dalam kehidupan sehari-hari hanya terbatas dalam pergaulan dan hubungan baik kemasyarakatan dan tidak termasuk dalam pelaksanaan hukum syari'ah (termasuk hukum waris).

3. Pembunuhan

Fuqaha telah sepakat bahwa membunuh adalah menghalang warisan. Orang yang membunuh tidak mewarisi orang yang dibunuh.⁵ Sebagaimana sabda Rasulullah SAW :

عَنْ شَيْهَابِ بْنِ عَن فَرُوءَةَ أَبِي بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدِ بْنِ اللَّيْثِ أَنبَأَنَا الْمِصْرِيُّ رُمِحَ بِنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا
يَرِثُ لَأ الْقَاتِلُ قَالَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولَ أَنَّ هُرَيْرَةَ أَبِي عَنْ حُمَيْدٍ

Artinya : "Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rumh berkata ia: telah memberitakan kepada kami al-Laits bin Sa'ad dari Ishaq bin Abu Farwah dari Ibnu Syihab dari Humaid dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah SAW. bersabda: pembunuhan tidak berhak mendapatkan warisan."⁶

Seseorang yang telah membunuh ahli warisnya atau seseorang yang membunuh orang lain (dengan cara) yang tidak di benarkan oleh hukum, maka ia tidak dapat mewarisi harta yang terbunuh, sebagaimana sabda rasullullah SAW : Artinya : "Dari amr bin syu'aib dari ayahnya dari kakeknya ia berkata : Rasulullah Saw, bersabda: orang yang membunuh tidak dapat mewarisi ataupun dari harta warisan orang yang dibunuhnya."

Ketentuan ini mengandung kemaslahatan agar orang tidak bisa mengambil jalan cepat untuk mendapat harta warisan dengan membunuh orang yang mewariskan.⁷

Menurut pendapat Imam Mazhab yang menjadi dan tidak menjadi penghalang adalah :

a. Pembunuhan yang menjadi penghalang

⁵ Fathur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: PT. Al-Ma'rif, 1981), h.9

⁶ Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan 547 Ibnu Majah*, Ahli Bahasa: Ahmad Taufiq Abdurrahman, (Beirut : Pustaka Azzam, 2007), h. 547

⁷ Hasbi Ash Ashiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986) h.360

Menurut Imam Hanafi: pembunuhan dengan sengaja, pembunuhan mirip sengaja, pembunuhan dianggap silap. Menurut Imam Malik: pembunuhan dengan sengaja, pembunuhan mirip sengaja, dan pembunuhan tak langsung. Menurut Imam Hambali: pembunuhan dengan sengaja, pembunuhan mirip sengaja, pembunuhan karena silap, pembunuhan tak langsung dan pembunuhan yang dilakukan oleh ghairu mukallaf. Menurut Imam Syafi'i: semua macam pembunuhan secara mutlak menjadi penghalang.⁸

b. Pembunuhan yang tidak menjadi penghalang

Menurut Imam Hanafi : pembunuhan tak langsung, pembunuhan karena hak, pembunuhan yang dilakukan ghairu mukallaf, dan pembunuhan karena udzur. Menurut Imam Malik: pembunuhan karena hak, pembunuhan yang dilakukan oleh ghairu mukallaf, pembunuhan tidak sengaja dan pembunuhan karena udzur. Menurut Imam Hambali : pembunuhan karena hak dan pembunuhan karena udzur.⁹

Pendapat Ulama Malikiyah pembunuhan yang menghalangi warisan adalah pembunuhan sengaja karena amarah, baik langsung maupun karena sebab tertentu. Ini mencakup orang yang memerintah dan orang yang menganjurkan, orang yang memberi fasilitas, orang yang menaruh racun dala makanan atau minuman, pengintai (orang yang mengintai tempat pada saat terjadi pembunuhan), saksi palsu jika hukum mendasarkan pada kesaksiannya, orang-orang yang memaksa dengan sungguh-sungguh untuk membunuh orang yang menggali sumur untuk muwarritsnya, orang yang menaruh batu dijalan kemudian dia terantuk dan mati. Adapun pembunuhan karena tidak sengaja maka tidak menghalangi warisan harta namun menghalangi warisan diyat.¹⁰

Melihat hal tersebut terdapat perbedaan antara Imam Mazhab dalam menentukan hukum waris terhadap pembunuhan tidak sengaja. Oleh karena itu, peneliti meneliti permasalahan ini fokus terhadap Ulama Malikiyah yang metode serta landasan yang digunakan dalam berijtihad dengan judul **“Rasionalitas Ulama Malikiyah Dalam Hukum Waris Terhadap Pembunuhan Tidak Sengaja”**.

⁸ Muhamad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, h.582

⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, h.583

¹⁰ Wahhab az-Zuhaili terjemah Abdul Hayyie al-Katani, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, (Jakarta: Gea Insani), h.357

B. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini tidak meluas maka penulis membatasi permasalahan dalam penelitian ini mengenai tentang Rasionalitasnya Ulama Malikiyah dalam Hukum Waris terhadap Pembunuhan Tidak Sengaja yang mendapatkan waris.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari pemaparan latar belakang di atas maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana metode istinbath Ulama Malikiyah dalam menetapkan hukum waris terhadap pembunuhan tidak sengaja?
2. Bagaimana hak waris bagi pelaku pembunuhan tidak sengaja menurut pemikiran Ulama Malikiyah?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan metode istinbath Ulama Malikiyah dalam menetapkan hukum waris terhadap pembunuhan tidak sengaja.
2. Untuk mengetahui hak waris bagi pelaku pembunuhan tidak sengaja dalam pemikiran Ulama Malikiyah.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun hasil dari penelitian secara umum diharapkan dapat memberi kontribusi bagi masyarakat luas, dan khususnya kepada :

1. Penulis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya. Terutama dalam mengetahui pemikiran Ulama Malikiyah tentang hukum waris.
 - b. Penelitian ini dapat dipergunakan sebagai bahan bacaan (literatur) di samping literatur yang sudah ada tentang terhalangnya mendapatkan warisan.
- c. Pihak Lain
 - a. Sebagai bahan referensi yang nantinya dapat memberikan wawasan dalam Rasionalitas Ulama Malikiyah Dalam Hukum Waris Terhadap Pembunuhan Tidak Sengaja.

- b. Untuk Memberikan masukan kepada pihak yang terkait dalam bidang hukum waris

F. Penelitian Terdahulu

Untuk menguatkan bahwa penelitian ini belum pernah diteliti sebelumnya, maka penelusuran kepustakaan penelitian yang terkait dengan penelitian ini adalah :

1. Pertama skripsi yang disusun oleh Sri Handayani UIN Walisongo Semarang pada tahun 2016 yang membahas “Hak Waris Bagi Pelaku Pembunuhan Sengaja dan Percobaan Pembunuhan”.

Penelitian ini membahas tentang Pembunuhan sengaja dan percobaan pembunuhan dalam Kompilasi Hukum Islam mempunyai status hukum yang sama. Sedangkan, dalam kitab *al-Mabsuth*, hanya pembunuhan sengaja yang disebutkan secara tegas oleh Imam Abu Hanifa. Namun, dengan menggunakan metode *Qiyas*, percobaan pembunuhan di *Qiyaskan* dengan pembunuhan sengaja, sehingga hasil akhirnya percobaan pembunuhan mempunyai kedudukan atau status hukum yang sama dengan pembunuhan sengaja.

Percobaan pembunuhan dianalogikan sama dengan pembunuhan sengaja karena pada dasarnya, niat pada percobaan pembunuhan adalah menghilangkan nyawa seorang dan pada eksekusinya juga menggunakan alat yang biasanya bisa untuk membunuh. Kompilasi Hukum Islam secara tegas menyatakan bahwa pembunuhan dan percobaan pembunuhan menjadi penghalang seorang untuk menerima arisan. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, berdasarkan hasil *Qiyas*, maka baik pembunuhan sengaja maupun percobaan pembunuhan sama-sama menyebabkan seseorang terhalang untuk menerima warisan.

Pelaku percobaan pembunuhan dikenai sanksi yang sama dengan pembunuhan sengaja karena pada dasarnya percobaan pembunuhan itu telah melewati tahap pelaksanaan pembunuhan. Hanya saja, pada hasil akhirnya, korban pada pembunuhan sengaja meninggal dunia, sedangkan pada percobaan pembunuhan korbannya belum meninggal.

2. Akhmad Khisni, M. Ulinuha UNISSULA yang membahas “Percobaan Pembunuhan Sebagai Penghalang Hak Waris”.¹¹

Dalam ketentuan tentang terhalangnya hak kewarisan karena tindak pidana percobaan pembunuhan terdapat perbedaan antara Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam hukum Islam yang menjadi sebab terhalangnya hak kewarisan seseorang adalah karena pembunuhan, perbuakan, perbedaan agama, dan berbeda negara. Dalam ketentuan itu tidak terdapat unsur tindak pidana percobaan pembunuhan sebagai sebab terhalangnya hak waris seseorang.

Ketentuan ini berangkat dari prinsip hukum dalam hukum Islam mengenai jarimah yang telah selesai yaitu pembunuhan dan jarimah yang tidak/belum selesai (percobaan pembunuhan). Dari hasil penelitian antara Hukum Islam dan KHI tidak terdapat perbedaan yang bertentangan antara satu dengan lainnya terkait dengan prinsip hukum yang dianut oleh masing-masingnya. Ketentuan dalam pasal 173 KHI ini bisa diajukan sebagai realisasi dari prinsip dalam Hukum Islam tentang diserahkannya sebuah ketentuan hukum yang akan diberlakukan kepada *ulil amri* atau hakim dalam menentukan hukuman ta'zir atas tindakan pidana (jarimah).

3. M. Djamil Djambek. STAIN Sjech Bukittinggi yang membahas “Percobaan Pembunuhan Sebagai Penghalang Kewarisan”.¹²

Dalam Islam, apabila terjadi kematian maka akan ada peralihan harta dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya. Berlakunya kewarisan tersebut dalam hukum Islam, dikarenakan adanya hubungan perkawinan dengan suatu akad nikah yang sah antara seorang laki-laki dan seorang wanita, termasuk juga hubungan yang disebabkan karena wala' (memerdekakan budak).

Pembunuhan yang dilakukan oleh siapapun akan mencegah pelakunya untuk mendapatkan kewarisan, baik pembunuhan yang dibenarkan secara hukum, disengaja atau tidak sengaja, langsung atau tidak langsung, bahkan orang yang berkaitan dengan kematian pun tidak mendapatkan kewarisan. Sementara Imam Abu Hanifah mengklasifikasikannya kepada pembunuhan yang mempunyai implikasi

¹¹ Akhmad Khisni, M. Ulinuha UNISSULA, dengan judul “Percobaan Pembunuhan Sebagai Penghalang Hak Waris

¹² M. Djamil Djambek. STAIN Sjech Bukittinggi yang membahas “Percobaan Pembunuhan Sebagai Penghalang Kewarisan

pada *qisas* dan *kafarah*, seperti pembunuhan yang disengaja, menyerupai sengaja, atau tersalah. Sedangkan yang tidak berimplikasi pada hukuman tersebut maka tidak menghalangi pelakunya untuk mendapatkan kewarisan. selanjutnya para ulama juga sepakat bahwa perbudakan sebagai penghalang kewarisan.

Tabel 1.1.
Persamaan dan Perbedaan Penelitian

No	Nama dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Sri Handayani UIN Walisongo Semarang pada tahun 2016 yang membahas "Hak Waris Bagi Pelaku Pembunuhan Sengaja dan Percobaan Pembunuhan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian Sri Handayani dan penelitian ini sama-sama mengkaji mengenai hak waris bagi pelaku pembunuhan 2. Sama-sama menggunakan metode penelitian kepuistakaan 	Penelitian Sri Handayani mengkaji secara umum mengenai hak waris bagi pelaku pembunuhan, sedangkan penelitian ini hanya berfokus pada pendapat ulama malikiyah
2	Akhmad Khisni, M. Ulinuha UNISSULA yang membahas "Percobaan Pembunuhan Sebagai Penghalang Hak Waris	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian Akhmad Khisni sama-sama mengkaji mengenai pembunuhan sebagai penghalang hak waris 2. Sama-sama menggunakan metode penelitian kepuistakaan 	Penelitian Akhmad Khisni mengkaji secara umum mengenai hak waris bagi pelaku percobaan pembunuhan, sedangkan penelitian ini hanya berfokus pada pendapat ulama malikiyah
3	M. Djamil Djambek. STAIN Sjech Bukittinggi yang membahas "Percobaan Pembunuhan Sebagai Penghalang Kewarisan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian M. Djamil Djambek dan penelitian ini sama-sama mengkaji mengenai pembunuhan sebagai penghalang hak waris 2. Sama-sama menggunakan metode penelitian kepuistakaan 	Penelitian M. Djamil Djambek mengkaji secara umum mengenai hak waris bagi pelaku percobaan pembunuhan, sedangkan penelitian ini hanya berfokus pada pendapat ulama malikiyah

G. Metode Penelitian

Metode yang penulis gunakan adalah dengan jenis penelitian, metode pendekatan, metode pengumpulan data sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) penelitian yang dilakukan dengan membaca buku-buku, literatur yang mempunyai kaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹³ Penelitian ini adalah mengidentifikasi buku-buku atau bahan pustaka sesuai dengan permasalahan yang diteliti yaitu tentang pemikiran Ulama Malikiyah dalam menetapkan hukum kewarisan secara pembunuhan tidak sengaja yang dilakukan ahli waris kepada pewarisnya sebagai sebab tidak mendapatkan warisan.

2. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian kepustakaan adalah:

a. Sumber data primer

Data primer adalah keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian (analisis atau kesimpulan).¹⁴ kitab dari pendapat Imam Maliki Al-Mudawwanah al Kubro, Muhammad Jawad Mughniyah, serta dengan buku-buku yang terdapat masalah pokok dibahas dalam skripsi ini.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder ini adalah data yang telah diperoleh dengan mengambil beberapa sumber yang berkaitan dan melengkapi data primer yakni Fiqh Jinayahh, Ash-Shiddieqy, Fiqh Mawaris Hukum warisan dalam syariat islam, sejarah dan biografi empat mazhab dan buku-buku, jurnal ilmiah ataupun artikel.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah sesuai terhadap penelitiannya yaitu penelitian kepustakaan (*library research*) dengan mengkaji serta menelaah buku-buku dan sumber lainnya baik yang bersifat primer ataupun sekunder.

4. Teknik Analisis Data

¹³Ranny Kautur, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi Dan Tesis*, (Bandung: Taruna Grafika, 2000), h. 28

¹⁴Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Offline Versi 1.3

Analisis data sesuai dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan penelitian, maka penelitian yang di gunakan adalah penelitian kualitatif, metode kualitatif ini adalah data yang di peroleh secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang di bahas tidak dengan menggunakan rumus.¹⁵ Dalam penelitian ini yakni komparasi yang bertolak pada fakta yang kemudian dibandingkan dan diambil kesimpulan. Bersifat khusus atau fakta-fakta untuk menemukan kesimpulan umum.

H. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari lima bab yang mana memiliki keterikatan satu sama lainnya. Adapun sistematikanya adalah

Bab I Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori dan metode penelitian.

Bab II Landasan Teori tentang Waris yang meliputi pengertian waris, dasar hukum, macam-macam waris, waris akibat pembunuhan, dan pendapat ulama mengenai waris terhadap pembunuhan secara tidak sengaja.

Bab III, Pendapat Ulama Malikiyah pada bab ini berisi tentang biografi Imam Malik meliputi latar belakang Imam Malik, pendidikan dasar metode istinbath hukum Ulama Malikiyah, dan landasan hukum yang digunakan oleh Ulama Malikiyah dalam berpendapat tentang waris terhadap pembunuhan tidak sengaja.

Bab IV, Analisis pendapat Ulama Malikiyah yang dibahas dalam bab ketiga agar dapat diketahui kekuatan dalil dan rasionalitas dalam mendukung pendapatnya.

Bab V, yaitu penutup yang merupakan bab terakhir dari keseluruhan pembahasan permasalahan yang telah dibahas berisi kesimpulan serta saran-saran.

¹⁵Bambang Mudjiyanto, *Petunjuk Praktis Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta : Tiarana Lokus, 2014), h.3

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Waris

1. Pengertian Waris

Secara bahasa , kata *Muwarits* yaitu merupakan jamak dari *mirats* (*irts, wirts, waritsah dan turats* dimaknakan dengan *mauruts*) adalah “harta peninggalan orang yang diwariskan kepada para warisnya.” Orang yang meninggalkan disebut muwarits. Sedang yang berhak menerima harta waris disebut warits.¹⁶

Menurut istilah, kata waris diartikan sebagai suatu perpindahan berbagai hak dan kewajiban serta kekayaan orang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup.

Istilah hukum waris dalam Perdata Barat disebut dengan *Erfrecht*. Hukum waris diatur di dalam Buku II KUH Perdata, yaitu pasal 830 sampai dengan pasal 1130. Buku II KUH Perdata ini berkaitan dengan Hukum Kebendaan. Berikut adalah pengertian Hukum Waris menurut para ahli :

a. Vollmart

Hukum Waris adalah perpindahan dari sebuah harta kekayaan seutuhnya, Jadi keseluruhan hak-hak Kewajiban, Dari orang yang mewariskan kepada warisnya.¹⁷

b. Salim H.S

Hukum Waris adalah keseluruhan kaidah-kaidah Hukum, Baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur taentang pemindahan harta kekayaan pewaris kepada ahli warisnya, Bagian yang diterima, Serta hubungan ahli waris dengan pihak ke tiga.

c. A. Pitlo

d. Hukum waris adalah suatu rangkaian ketentuan-ketentuan, Dimana, Berhubung dengan meninggalnya seseorang akibat-akibatnya di dalam kebendaan, diatur, yaitu : akibat dari beralihnya harta peninggalan dari seseorang yang telah meninggal, kepada ahli waris, baik dalam hubungannya antara mereka sendiri maupun dengan pihak ke tiga.

e. Supomo

¹⁶ Pasal 171 huruf a KHI

¹⁷ Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), h. 266

Hukum Waris adalah peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoper barang-barang yang tidak berwujud benda (*Immateriele Goederen*) dari suatu angkatan manusia (generasi) kepada turunannya.¹⁸

f. Ter Haar

Hukum waris adalah Aturan-aturan yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan & peralihan dari harta kekayaan yang berwujud & tidak berwujud dari generasi pada generasi.

g. Wirjono Prodjodikoro

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang kedudukan harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia, dan cara-cara berpindahanya harta kekayaan itu kepada orang lain.¹⁹

h. Prof. Mr.M.J.A Von Mourik

Hukum waris merupakan seluruh aturan yang menyangkut penggantian kedudukan harta kekayaan yang mencakup himpunan aktiva dan pasifa orang yang meninggal dunia.

Jadi Hukum Waris adalah Hukum yang mengatur kedudukan hukum harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal.

2. Dasar Hukum

Hukum kewarisan berdasarkan tiga sumber hukum Islam sebagai berikut :

a. Al-Qur'an

Dalam sistem hukum Islam, hukum waris menempati posisi yang strategis. Ayat-ayat tentang kewarisan secara eksplisit paling banyak dibicarakan dalam al-quran. Diantara ayat Al-qur'an yang berkaitan dengan masalah kewarisan yaitu : Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 33 yang menyatakan adanya hak bagi ahli waris dari setiap harta peninggalan.

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدْتُمْ أَيْمَانَكُمْ فَءَاتُوهُمْ نَصِيْبَهُمْ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ۝

¹⁸ Sjarif Surina Ahlan dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, (Jakarta: Kencana Renada Media Group,2006), h. 11

¹⁹ Eman Suparman, *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, (Jakarta: PT. Cipta Adi Pusaka, 1988), h. 21

Artinya: “Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu”. (Q.S. An Nisa: 33)

﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَالنَّصِيبُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ رَاحٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

۱۲

12. Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun. (Q.S. An Nisa: 12)

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنَّ أَمْرًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ^{١٧٦}

176. Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (Q.S. An Nisa: 176)

“...وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ...”

Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak” [An-Nisa : 11]

b. Hadits

Hadits merupakan pelengkap al-qur'an sebagai sumber hukum ajaran Islam, mayoritas ulama berpendapat, bahwa al-hadits merupakan salah satu sumber hukum Islam yang menempati kedua setelah al-Qur'an.²⁰ Hadits Rasulullah yang membicarakan masalah kewarisan adalah :

وَعَنْ عُمَرَ ابْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنْ (الْمِيرَاثِ شَيْءٌ) (رواه النسائي والدارقطني وقواه ابن عبد البر

²⁰Anwar Hartono, *Hukum Islam Kekuasaannya dan Keadilannya*, (Jakarta: Bulan Bintang 1968), h.95

Diriwayatkan dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya dari kakeknya, bahwasanya Nabi Saw bersabda, "Tidak ada waris sedikitpun bagi pembunuh." (HR An-Nasai dan Daruqathni, yang dikuatkan juga oleh Ibnu Abdil Bar)²¹

وَمَنْ ابْتِئَاعَ عَبْدًا وَكَانَ لَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِ طَ الْمُبْتَاعُ

Dan barangsiapa membeli budak sedangkan budak itu memiliki harta, maka hartanya milik si penjual, kecuali bila pembeli membuat syarat" [Hadits Riwayat Bukhari 2/838 dan Muslim 3/1173].²²

Hadist selanjutnya yang Artinya: ,Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami Wuhaib telah menceritakan kepada kami Ibnu Thawus dari ayahnya dari Ibnu 'Abbas dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Berikanlah bagian fara'idh (warisan yang telah ditetapkan) kepada yang berhak, maka bagian yang tersisa bagi pewaris lelaki yang paling dekat (nasabnya)

c. Kesepakatan Para Ulama Tentang Hukum Waris (*Ijma'*)

Ijma' dan ijtihad para sahabat dan mujtahid-mujtahid mempunyai peranan dan sumbangsih yang tidak kecil terhadap pemecahan-pemecahan masalah mawaris yang belum dijelaskan oleh nash-nash yang shahih. Misalnya status saudara yang mewarisi bersama-sama dengan kakek. Dalam al-qur'an tidak dijelaskan, namun yang dijelaskan adalah status saudara-saudara bersama-sama dengan ayah atau bersama dengan anak laki-laki yang dalam kedua keadaan ini mereka tidak mendapatkan apa-apa lantaran terhijab, kecuali dalam masalah *kalalah*, mereka mendapatkan bagian. Menurut pendapat sahabat dan imam-imam mazhab yang menutup pendapat Zaid dan Tsabit, saudara tersebut bisa mendapat pusaka secara *muqasamah* dengan kakek.²³

Ijma' menurut istilah ahli ushul fiqh adalah kesepakatan seluruh para mujtahid dikalangan umat Islam pada suatu masa setelah Rasulullah saw wafat atas hukum syara' mengenai suatu kejadian.²⁴

²¹ As-Sayyid Muhammad Shiddiq Khan, *Al-Qu'an dan As - Sunnah Bicara Wanita*, (Jakarta: Darul Falah: 2001), h. 5

²² Ahmad Azar Basyir, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: UII Press: 2004), h. 9

²³Fathur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung : PT.Al-Ma'arif,1981), h. 33

²⁴Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Alih Bahasa Moh. Zuhri dan Ahmad Qorib, (Semarang: Dina Utama, 1994), h. 40

Dalam hal ini maka kesepakatan tentang ketentuan warisan yang terdapat dalam al-qur'an maupun al-sunnah disepakati oleh para sahabat dan ulama dapat dijadikan sebagai referensi hukum.

Al-Qur'an telah dipandang mencukupi sebagai sumber legilasi yang memberi pedoman hukum yang berkenaan dengan kehidupan pribadi dan sosial umat Islam, khususnya dalam bidang kewarisan. Tetapi kehidupan yang dinamik membutuhkan hukum yang bisa berubah sesuai dengan perubahan kondisi sosial budaya. Maka dari itu diperlukan alat yang memungkinkan kaum muslimin untuk memproduksi hukum-hukum baru yang relevan dengan kebutuhan mereka menghadapi sosial, budaya yang demikian. Diperlukan usaha untuk mencurahkan segala kemampuan berpikir guna mengeluarkan hukum dari dalil Al-Qur'an maupun sunnah dan hasil ijtihad tersebut dinamakan ijtihad oleh para mujtahid (pelaku ijtihad). Hasil ijtihad inilah dijadikan sebagai sumber dasar hukum oleh umat Islam dalam menghadapi persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kewarisan.²⁵

3. Rukun, Syarat dan Unsur Kewarisan

a. Syarat- syarat pewaris

Pewaris adalah seseorang yang meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan yang meninggalkan sejumlah harta kekayaan maupun hak-hak yang diperoleh beserta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan selama hidupnya, baik dengan surat wasiat atau tanpa surat wasiat. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam unsur-unsur pewarisan adalah :²⁶

1) Syarat-syarat yang berhubungan dengan pewaris

Untuk terjadinya maka si pewaris harus sudah meninggal dunia sebagaimana disebutkan pada pasal 830 KUHPerdara "Pewarisan hanya berlangsung karena kematian.

2) Syarat-syarat yang berhubungan dengan ahli waris

a) Mempunyai hak atas harta peninggalan pewaris hak ini ada karena:

²⁵Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2002), h.13

²⁶ MuhammadAli Ash-Shabuniy, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, cet. ke-2, 1996), h. 33

- (1) Adanya hubungan darah atau perkawinan antara ahli waris dengan pewaris disebut ahli waris menurut undang-undang (*Ab-intestato*), (pasal 874 KUHPerdara). Ada dua cara mewaris berdasarkan undang-undang, berdasarkan kedudukan sendiri (*Uit Eigen Hoofde*) atau dengan mewarisi langsung, ahli warisnya adalah mereka yang terpanggil untuk mewaris berdasarkan kedudukan sendiri pada dasarnya ahli waris mewaris kepala demi kepala yang tercantum pada pasal 852 ayat 2 KUHPerdara yang isinya “ Mereka mewaris kepala demi kepala, jika dengan si meninggal mereka bertalian keluarga dalam derajat kesatu dan masing-masing mempunyai hak kerana diri sendiri.

Orang yang mewaris karena kedudukannya sendiri dalam susunan keluarga si pewaris mempunyai posisi yang memberikan kepadanya hak untuk mewaris. Haknya tersebut adalah haknya sendiri, bukan menggantikan hak orang lain. Mewaris kepala demi kepala artinya tiap-tiap ahli waris menerima bagian yang sama besarnya. Dan berdasarkan penggantian (*Bij plaatvervulling*), Yakni pewarisan dimana ahli waris menggantikan ahli waris yang berhak menerima warisan yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris.²⁷

Dalam mewaris berdasarkan penggantian tempat ahli waris artinya mereka yang mewaris berdasarkan penggantian tempat, mewaris pancang demi pancang. Mewaris karena penggantian tempat diatur dalam pasal 841 sampai dengan 848 KUHPerdara.” Penggantian memberi hak kepada seorang yang mengganti, untuk bertindak sebagai pengganti dalam derajat dan dalam segala hak orang yang diganti.

- (2) Adanya pemberian wasiat yang diberikan oleh pewaris untuk para ahli waris atau testaminair (pasal 875 KUHPerdara). Adapun yang dinamakan surat wasiat atau testamen ialah suatu fakta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadinya setelah ia meninggal

²⁷ Syaikh Muhammad Ali Ash Shabuniy, *Hukum Waris*, (Solo: Pustaka Mantiq, 1994), h. 32

dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali. Yang paling lazim suatu testamen berisi apa yang dinamakan suatu "*erfsteling*" yaitu penunjukan seorang atau beberapa orang menjadi ahli waris yang akan mendapat seluruh atau sebagian dari warisan, orang yang ditunjuk itu dinamakan "*testamentaire erfgenaam*".²⁸

- b) Ahli waris ada atau masih hidup pada saat kematian pewaris
Prinsip Harus ada Kematian. Tidak ada pewarisan tanpa didahului dengan kematian (Pasal 830 BW)

Pasal Pasal 830 BW, yakni : "Pewarisan hanya terjadi karena kematian".

Ini berarti tidak ada pewarisan tanpa didahului dgn kematian. Oleh karena itu warisan tdk dpt dituntut oleh Ahli warisnya selama pewaris masih hidup.

- c) Tidak terdapat sebab-sebab atau hal-hal yang menurut undang-undang, ahli waris tidak patut atau terlarang (*onwaardig*) untuk menerima warisan dari si pewaris. Menurut pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ada empat kelompok yang tidak patut menjadi ahli waris dan karenanya dikecualikan dari pewarisan ialah :²⁹

- (1) Mereka yang dengan putusan hakim dihukum karena dipersalahkan telah membunuh, atau mencoba membunuh si yang meninggal.
- (2) Mereka yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karena secara fitnah mengajukan pengaduan terhadap pada si yang meninggal ialah suatu pengaduan telah melakukan suatu kejahatan yang terancam dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau hukuman yang lebih berat.
- (3) Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah atau menghalangi-halangi si meninggal untuk membuat atau mencabut surat wasiat.
- (4) Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat yang meninggal.

²⁸ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, h. 56

²⁹ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, h. 57

b. Rukun Waris

Rukun waris adalah sesuatu yang harus ada untuk mewujudkan bagian harta waris di mana bagian harta waris tidak akan ditemukan bila tidak ada rukun-rukunnya. Rukun-rukun untuk mewarisi terdapat tiga unsur yang perlu diperhatikan dalam waris-mewarisi, tiap-tiap unsur waris tersebut harus memenuhi persyaratan. Unsur-unsur ini dalam al-qur'an dinamakan rukun, dan persyaratan itu dinamakan syarat untuk tiap rukun. Rukun merupakan bagian dari permasalahan yang menjadi pembahasan.³⁰ Yang menjadi rukun waris-mewarisi yaitu sebagai berikut:

1) Harta Peninggalan (*Mauruts*)

Harta peninggalan (*mauruts*) adalah harta benda yang ditinggalkan oleh si mayit yang akan dibagi oleh para ahli waris setelah di ambil untuk biaya-biaya perawatan, melunasi hutang dan melaksanakan wasiat.³¹ Dalam kitab fiqih harta peninggalan disebut dengan *tirkah* yaitu apa-apa yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal dunia berupa harta secara mutlak. Jumhurfuqaha berpendapat bahwa *tirkah* adalah segala apa yang menjadi milik seseorang, baik harta benda maupun hak-hak kebendaan yang diwarisi oleh ahli warisnya setelah meninggal dunia. Jadi, disamping harta benda juga hak-hak, termasuk hak kebendaan maupun yang bukan kebendaan yang dapat berpindah kepada ahli warisnya. Seperti piutang, benda-benda yang digadaikan mayit, barang-barang yang telah dibeli oleh mayit sewaktu masih hidup yang harganya sudah dibayar, tetapi barangnya belum diterima.³²

2) Orang Yang Meninggalkan Harta Waris (*Muwarrits*)

Muwarrits adalah orang meninggal dunia dan meninggalkan harta waris. Dalam kamus bahasa indonesia disebut dengan pewaris dan dalam kitab fiqih disebut dengan *muwarrits*. *Muwarrits* menurut ulama fiqih dibedakan menjadi 3 macam yaitu:

Pertama, Mati *haqiqy* adalah hilangnya nyawa seseorang yang semula nyawa itu sudah berwujud padanya. Kematian ini apat

³⁰Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, (Sinar Grafika, 2009), h. 56

³¹Fachtur Rahman, *Ilmu Waris*, h. 36

³²Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam..*, h. 57

disaksikan oleh pancaindra dan dapat dibuktikan dengan alat pembuktian. Sebab dari kematian seluruh harta yang ditinggalkannya setelah dikurangi untuk memenuhi hak-hak yang bersangkutan dengan harta peninggalannya, beralih sendirinya dengan ahli waris yang masih hidup disaat kematian mawarrits, dengan syarat tidak terdapat salah satu halangan untuk mempusakainya.³³

Kedua, Mati *hukmy* adalah kematian yang disebabkan oleh adanya hakim, pada hakikatnya seseorang benar-benar masih hidup, ataupun dalam dua kemungkinan antara hidup dan mati. Contohnya orang yang divonis mati apadahal ia masih hidup. Vonis dijatuhkan terhadap orang murtad yang melarikan diri dan bergabung dengan musuh. Menurut syariat selama tiga hari dia tidak bertaubat harus dibunuh. Demikian juga vonis terhadap mafqud, orang yang tidak diketahui kabar beritanya, tidak dikenal domisilnya dan tidak diketahui hidup dan matinya. jika hakim sudah menjatuhkan vonis terhadap dua jenis orang tersebut maka berlakunya kematian sejak tanggal yang termuat dalam vonis itu. Maka dari itu waris yang masih hidup sejak vonis kematiannya, karena orang yang mewariskan telah mati di saat vonis dijatuhkan dan ahli waris mati mendahului vonis sudah tidak berhak terhadap harta peninggalannya.

Ketiga, Mati *taqdiry* adalah suatu kematian yang bukan *haqiqy* dan bukan *hukmy*, tetapi semata-mata hanya berdasarkan dugaan keras, misalnya kematian seorang bayi yang baru dilahirkan akibat terjadi pemukulan terhadap perut ibunya atau pemaksaan agar ibunya minum racun. Kematian tersebut hanya semata-mata berdasarkan dugaan keras, dapat juga disebabkan oleh yang lain namun kuatnya pemikiran atas akibat perbuatan semacam itu.

c. Unsur-unsur Pewarisan

Berangkat dari definisi dalam hukum waris maka terdapat beberapa unsur pokok yang melekat pada ketentuan hukum waris unsur-unsur tersebut sebagai berikut :³⁴

- 1) Adanya orang yang meninggal dunia (*erflater*), yang meninggalkan harta warisan yang disebut pewaris.

³³Fachtur Rahman, *Ilmu Waris*, h. 79

³⁴ Muhammad Ali Ash-Shabuniy, *Hukum Waris Islam*, (Surabaya: Al-Iklas, 1995), h. 48

- 2) Adanya orang yang masih hidup (*erfgenaam*), yaitu orang yang menurut Undang-undang atau testaman berhak mendapat waris, yang disebut ahli waris.
- 3) Adanya benda yang ditinggalkan (*erfenis tialatemchap*), yaitu segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris pada saat ia meninggal dunia yang disebut harta warisan, bisa berbentuk aktiva atau passiva.

4. Sebab-sebab Kewarisan

Lafadz sebab berasal dari bahasa arab “ سَبَبٌ ” yang mempunyai arti sebab atau karena³⁵, ialah sesuatu yang menyampaikan kepada sesuatu yang lain. Adapun sebab menurut istilah adalah suatu hal yang mengharuskan keberadaan hal yang lain, sehingga hal yang lain itu menjadi ada dan ketiadaan satu hal itu menjadikan hal yang lain tidak ada secara substansial.

Dengan demikian, sebab-sebab kewarisan adalah sesuatu yang mewajibkan adanya hak mewarisi jika sebab-sebabnya terpenuhi. Demikian sebaliknya, hak mewarisi akan menjadi tidak ada jika sebab-sebabnya tidak terpenuhi. Sebab-sebab kewarisan yang menjadikan seseorang berhak mewarisi harta warisan mayit ada tiga, yaitu:

- a) Hubungan *nasab* (kerabat hakiki). Yaitu: ayah dan ibu, anak-anak, saudara, paman (saudara laki-laki ayah), dan sebagainya. Secara ringkas dapat dikatakan ayah dan ibu, anak-anak, dan siapa saja yang bernasab kepada mereka. Ahli waris dari sebab nasab (kekerabatan) dalam tiga golongan yaitu golongan *ush l* (leluhur) si mayit, *fur* “ (keturunan) mayit, dan *haw syi* si mayit (keluarga mayit dari jalur horizontal). Golongan *ush l* adalah ayah, kakek dan jalur keatasnya; ibu, nenek (ibunya suami dan ibunya istri), dan jalur keatasnya. Golongan *fur* “ adalah anak laki-laki, cucu, cicit dan jalur kebawahnya; anak perempuan, cucu, cicit dan jalur kebawahnya. Sedangkan golongan *haw syi* adalah saudara laki-laki dan saudara perempuan secara mutlak, baik saudara sekandung, seayah atau seibu; anak-anak saudara kandung atau seayah; paman sekandung, seayah dan anak laki-lakinya paman yang sekandung.³⁶

³⁵ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1989), 161

³⁶ Dian Khoirul Umam, *Fiqih Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, t.th), h. 15.

- b) Hubungan nikah. Yaitu, akad pernikahan yang sah antara suami-istri walaupun mereka belum pernah melakukan hubungan intim suami-istri atau berkhwalwah (tinggal berdua). Adapun pernikahan yang tidak sah tidak menimbulkan hubungan kewarisan sama sekali.
- c) Hubungan *wal* “ yang merupakan kerabat *hukmy* yang juga disebut *wal* “*al-,,itqi* atau *wal* “*al-ni,,mah*. Yaitu hubungan kerabatan yang disebabkan karena memerdekakan hamba sahaya. Jika seorang tuan memerdekakan hambanya, maka ia mempunyai hubungan kekerabatan dengan hamba yang telah dimerdekakannya yang disebut dengan *wal* “*al-itqi*. Dengan sebab itu si tuan berhak mewarisi hartanya karena ia telah berjasa memerdekakan dan mengembalikan nilai kemanusiaannya. Hukum Islam (*syara*) memberikan hak waris kepada tuan yang memerdekakan, bila budak itu tidak meninggalkan ahli waris sama sekali, baik berdasarkan hubungan kekerabatan maupun hubungan pernikahan (suami-istri).

5. Hak Ahli Waris

Di Indonesia, terdapat 3 (tiga) sistem pewarisan, yaitu hukum waris adat, hukum waris perdata, dan hukum waris Islam. Ketiganya memiliki beberapa perbedaan mengenai unsur-unsur pewarisan, salah satunya yaitu mengenai ahli waris.³⁷

Ahli waris merupakan orang yang menerima harta warisan. Ketentuan mengenai ahli waris dalam hukum waris adat, hukum waris perdata, dan hukum waris Islam memiliki konsep yang berbeda. Tulisan kali ini terlebih dahulu akan khusus membahas mengenai konsep ahli waris menurut hukum waris perdata.

Ahli waris menurut hukum waris perdata tidak dibedakan menurut jenis kelamin layaknya dalam beberapa hukum waris adat. Seseorang menjadi ahli waris menurut hukum waris perdata disebabkan oleh perkawinan dan hubungan darah, baik secara sah maupun tidak. Orang yang memiliki hubungan darah terdekatlah yang berhak untuk mewarisi (Perhatikan Pasal 852 KUHPperdata).

³⁷Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 94

Adapun ketentuan-ketentuan menjadi ahli waris menurut hukum waris perdata, yaitu sebagai berikut :³⁸

a. Memiliki hak atas harta

- 1) *Ab intestato*, maksudnya ahli waris yang mendapatkan bagian menurut ketentuan yang diatur dalam undang-undang, misalnya ahli waris anak, suami, isteri, kakek, nenek, sebagaimana diatur dalam ahli waris golongan I sampai dengan IV.
- 2) *Testamenter*, maksudnya ahli waris yang mendapatkan bagian berdasarkan wasiat dari pewaris yang dibuat sewaktu hidupnya.
- 3) Perhatikan ketentuan Pasal 2 KUHPerdata. Pasal 2 KUHPerdata memuat ketentuan bahwa anak yang masih dalam kandungan ibunya, dianggap telah dilahirkan apabila untuk kepentingan si anak dalam menerima bagian dalam harta warisan.

b. Dinyatakan Tidak patut mewaris

Menurut Pasal 838 KUHPerdata seseorang yang dianggap tidak patut untuk mewaris dari pewaris adalah sebagai berikut :

- 1) Mereka yang telah dihukum karena membunuh atau melakukan percobaan pembunuhan terhadap pewaris.
- 2) Mereka yang pernah divonis bersalah karena memfitnah pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam hukuman lima tahun atau lebih.
- 3) Mereka yang mencegah pewaris untuk membuat atau mencabut surat wasiat.
- 4) Mereka yang terbukti menggelapkan, merusak, atau memalsukan surat wasiat dari pewaris.

Berikut hak-hak yang dimiliki oleh ahli waris menurut hukum waris perdata, yaitu :³⁹

a) Hak untuk menuntut pemecahan harta peninggalan

Perhatikan ketentuan Pasal 1066 KUHPerdata. Kesepakatan untuk tidak membagi warisan adalah dalam waktu lima tahun, setelah lima tahun tersebut dapat diadakan kesepakatan kembali di antara para ahli waris.

b) Hak saisine

³⁸ Syaikh Muhammad Ali Ash-Shabuniy, *Hukum Waris*, h. 53

³⁹ Syaikh Muhammad Ali Ash-Shabuniy, *Hukum Waris*, h. 55

Perhatikan ketentuan Pasal 833 KUHPerdota. Seseorang dengan sendirinya karena hukum mendapatkan harta benda, segala hak, dan piutang dari pewaris, namun seseorang dapat menerima atau menolak bahkan mempertimbangkan untuk menerima suatu warisan.

c) Hak beneficiary

Perhatikan Pasal 1023 KUHPerdota. Hak beneficiary yakni hak untuk menerima warisan dengan meminta pendaftaran terhadap hak dan kewajiban, utang, serta piutang dari pewaris.

d) Hak hereditas petitorio

Perhatikan Pasal 834 KUHPerdota. Hak hereditas petitorio yakni hak untuk menggugat seseorang atau ahli waris lainnya yang menguasai sebagian atau seluruh harta warisan yang menjadi haknya.

Ahli waris yang berhak mendapat bagian warisan menurut agama Islam adalah orang yang mempunyai hubungan pewarisan dengan orang yang mewariskan, yaitu kekerabatan yang didasarkan pada hubungan nasab /keturunan, perkahwianan, perbudakan, dan seagama Islam.

Selain itu, hubungan kerabat dan hubungan perkahwinan yang telah dikemukakan, masing-masing mendapat hak kewarisan. Secara umum hak kewarisan mereka ditetapkan menjadi dua macam, yaitu ahli waris yang bagiannya sudah ditentukan secara pasti, dan ahli waris yang sahamnya tidak ditentukan. Ahli waris yang mendapat bagian pasti tersebut dengan *dzawa al furudh*. Rincian ahli waris dzawu al-furudh tersebut adalah sebagai berikut:⁴⁰

- (1) Anak perempuan. Ia mendapat seperdua bila hanya seorang, dan tidak ada anak laki-laki. Bila dua orang atau lebih, mereka mendapat dua pertiga dan tidak mewarisi bersama anak laki-laki. Dasarnya ayat 11 surat an-Nisa". Meskipun demikian terdapat perbedaan pendapat, apakah dua orang anak perempuan sudah bias menerima dua pertiga atau tidak. Menurut Ibnu Abbas, kata *fawqa isnatayni* berarti lebih dari dua orang. Artinya, dua orang anak perempuan menerima seperdua, dan menerima dua pertiga bila mereka tiga orang atau lebih. Sedangkan mayoritas ulama, termasuk mazhab Syafii menetapkan bahwa kata

⁴⁰ Syaikh Muhammad Ali Ash-Shabuniy, *Hukum Waris*, h. 55

fawqa isnatayni adalah dua orang atau lebih. Bila anak perempuan itu berjumlah dua orang, bagiannya sudah dua pertiga.⁴¹

- (2) Cucu perempuan. Ia mendapat hak kewarisan seperdua bila seorang dan tidak ada cucu laki-laki. Cucu perempuan menerima seperenam bila ia mewarisi bersama seorang anak perempuan.
- (3) Ibu. Ada tiga kemungkinan bagian ibu, yaitu seperenam bila bersamanya ada anak atau cucu dari pewaris, atau bersamanya ada dua orang saudara atau lebih. Ibu mewarisi sepertiga bila pewaris tidak mempunyai anak atau cucu maupun tidak mempunyai dua orang saudara atau lebih. Ibu mewarisi sepertiga bila pewaris tidak mempunyai dua orang saudara atau lebih. Keberadaan anak sebagai ahli waris dapat mengurangi hak ibu dari sepertiga menjadi seperenam. Kemungkinan ketiga, bahwa ibu mendapat sepertiga sisa bila ahli waris terdiri dari ayah, ibu, suami atau isteri.
- (4) Nenek. Bagian nenek adalah seperenam sebagaimana telah dikemukakan dalam hadis dari Mughirah bin Syu'bah. Hak kewarisan nenek bukan sebagai pengganti hak ibu, karena nenek dalam keadaan apapun tetap mendapat seperenam. Ulama Zahiri menempatkan nenek sebagai pengganti ibu dengan segala kemungkinan bagiannya. Hal ini berarti bahwa nenek dapat menerima sepertiga bila pewaris tidak meninggalkan anak atau cucu, dan tidak meninggalkan dua orang saudara atau lebih. Nenek mendapat seperenam bila ada anak atau cucu maupun saudara saudara. Dari segi pembagiannya, nenek hanya menerima seperenam, yang dibagi sama banyak.
- (5) Saudara perempuan kandung. Ia mendapat seperdua bila seorang saja, dan tidak mewarisi bersama saudara laki-laki kandung. Mereka menerima dua pertiga bila dua orang atau lebih, dan tidak ada saudara laki-laki kandung. Sumbernya al-Quran surat ke-4 (an-Nisa") ayat 176 yang telah dikemukakan terdahulu.
- (6) Saudara perempuan seayah. Ia mendapat seperdua bila seorang saja, dan tidak diikuti oleh saudara laki-laki seayah. Bila mereka dua orang atau lebih, haknya adalah dua pertiga. Jika dalam kasus itu terdapat seorang saudara perempuan kandung, saudara perempuan seayah mendapat

⁴¹ Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan* (Jakarta:Rajawali Pers,2012) Cet,1, h. 99

seperenam. Menurut Syi'ah, dalam kasus seperti itu, saudara ter-hijab total oleh saudara perempuan kandung.⁴²

- (7) Saudara seibu, baik laki-laki maupun perempuan. Ia mendapat seperenam bila seorang, dan mendapat sepertiga bila dua orang atau lebih. Tidak ada perbedaan antara saudara laki-laki seibu dengan saudara perempuan seibu dalam menerima hak kewarisan.
- (8) Suami dan isteri. Al-Quran surat ke-4 (an-Nisa") ayat 12 menjelaskan bahwa suami mendapat seperdua bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan seperempat bila pewaris (isteri) mempunyai anak. Isteri mendapat seperempat bila pewaris (suami) tidak meninggalkan anak, dan seperdelapan jika pewaris meninggalkan ahli waris anak atau cucu.
- (9) Ayah dan kakek. Ayah menerima hak kewarisan seperenam sebagai *dzawu al-furudh* berdasarkan al-Quran surat ke-4 (an-Nisa") ayat 11, sedangkan kakek juga menerima seperenam di kala tidak ada ayah.

6. Penghalang Kewarisan

Hilangnya hak waris seseorang maksudnya kondisi yang menyebabkan hak waris seseorang menjadi gugur, dalam hal ini ada tiga:⁴³

a. Budak

Seseorang yang berstatus sebagai budak tidak mempunyai hak untuk mewarisi sekalipun dari saudaranya. Sebab segala sesuatu yang dimiliki budak, secara langsung menjadi milik tuannya. Baik budak itu sebagai *qinnun* (budak murni), *mudabbar* (budak yang telah dinyatakan merdeka jika tuannya meninggal), atau *mukatab* (budak yang telah menjalankan perjanjian pembebasan dengan tuannya, dengan persyaratan yang disepakati kedua belah pihak). Alhasil, semua jenis budak merupakan penggugur hak untuk mewarisi dan hak untuk diwarisi disebabkan mereka tidak mempunyai hak milik.

b. Pembunuhan

Apabila seorang ahli waris membunuh pewaris (misalnya seorang anak membunuh ayahnya), maka ia tidak berhak mendapatkan warisan. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw.:

" Tidaklah seorang pembunuh berhak mewarisi harta orang yang dibunuhnya."

⁴² Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan*, h. 101

⁴³ R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Waris Indonesia*, (Jakarta: Intermasa, 1989), h. 95

Dari pemahaman hadits Nabi tersebut lahir ungkapan yang sangat masyhur di kalangan fuqaha yang sekaligus dijadikan sebagai kaidah: "Siapa yang menyegerakan agar mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, maka dia tidak mendapatkan bagiannya."

Ada perbedaan di kalangan fuqaha tentang penentuan jenis pembunuhan. Misalnya, mazhab Hanafi menentukan bahwa pembunuhan yang dapat menggugurkan hak waris adalah semua jenis pembunuhan yang wajib membayar kafarat.⁴⁴

Sedangkan mazhab Maliki berpendapat, hanya pembunuhan yang disengaja atau yang direncanakan yang dapat menggugurkan hak waris. Mazhab Hambali berpendapat bahwa pembunuhan yang dinyatakan sebagai penggugur hak waris adalah setiap jenis pembunuhan yang mengharuskan pelakunya diqishash, membayar diyat, atau membayar kafarat. Selain itu tidak tergolong sebagai penggugur hak waris.

Sedangkan menurut mazhab Syafi'i, pembunuhan dengan segala cara dan macamnya tetap menjadi penggugur hak waris, sekalipun hanya memberikan kesaksian palsu dalam pelaksanaan hukuman rajam, atau bahkan hanya membenarkan kesaksian para saksi lain dalam pelaksanaan qishash atau hukuman mati pada umumnya.

Jumhur-fuqaha, telah sepakat pendapatnya untuk menetapkan bahwa pembunuhan itu, pada prinsipnya, menjadi penghalang mempusakai bagi si pembunuh terhadap harta peninggalan orang yang telah dibunuhnya. Hanya fuqaha dari golongan Khawarij saja yang membolehkannya. Golongan ini mensinyalir periwayatan dari Ibnul-Musayyab dan Ibnul-Jubair yang membolehkan kepada si pembunuh untuk mempusakai harta orang yang terbunuh. Juga mereka beralasan bahwa ayat-ayat mawarits itu memberikan faedah yang umum, tidak dikecualikan si pembunuh. Oleh karenanya ke-umum-an ayat tersebut harus diamalkan.⁴⁵

⁴⁴ Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan,...*, h. 97

⁴⁵ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, h. 43

c. Perbedaan Agama

Seorang muslim tidak dapat mewarisi ataupun diwarisi oleh orang non muslim, apa pun agamanya. Hal ini telah ditegaskan Rasulullah saw. dalam sabdanya:⁴⁶

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

"Tidaklah berhak seorang muslim mewarisi orang kafir, dan tidak pula orang kafir mewarisi muslim." (Bukhari dan Muslim)

Jumhur ulama berpendapat demikian, termasuk keempat imam mujtahid. Hal ini berbeda dengan pendapat sebagian ulama yang mengaku bersandar pada pendapat Mu'adz bin Jabal r.a. yang mengatakan bahwa seorang muslim boleh mewarisi orang kafir, tetapi tidak boleh mewariskan kepada orang kafir. Alasan mereka adalah bahwa Islam ya'lu walaayu'la 'alaihi (unggul, tidak ada yang mengunggulinya).⁴⁷

Sebagian ulama ada yang menambahkan satu hal lagi sebagai penggugur hak mewarisi, yakni murtad. Orang yang telah keluar dari Islam dinyatakan sebagai orang murtad. Dalam hal ini ulama membuat kesepakatan bahwa murtad termasuk dalam kategori perbedaan agama, karenanya orang murtad tidak dapat mewarisi orang Islam.

Sementara itu, di kalangan ulama terjadi perbedaan pandangan mengenai kerabat orang yang murtad, apakah dapat mewarisinya ataukah tidak. Maksudnya, bolehkah seorang muslim mewarisi harta kerabatnya yang telah murtad?

Menurut mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali (jumhur ulama) bahwa seorang muslim tidak berhak mewarisi harta kerabatnya yang telah murtad. Sebab, menurut mereka, orang yang murtad berarti telah keluar dari ajaran Islam sehingga secara otomatis orang tersebut telah menjadi kafir. Karena itu, seperti ditegaskan Rasulullah saw. dalam haditsnya, bahwa antara muslim dan kafir tidaklah dapat saling mewarisi.

Sedangkan menurut mazhab Hanafi, seorang muslim dapat saja mewarisi harta kerabatnya yang murtad. Bahkan kalangan ulama

⁴⁶ Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan,...*, h. 97

⁴⁷ Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia* h. 61

mazhab Hanafi sepakat mengatakan: "Seluruh harta peninggalan orang murtad diwariskan kepada kerabatnya yang muslim." Pendapat ini diriwayatkan dari Abu Bakar ash-Shiddiq, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud, dan lainnya.⁴⁸

Menurut penulis, pendapat ulama mazhab Hanafi lebih rajih (kuat dan tepat) dibanding yang lainnya, karena harta warisan yang tidak memiliki ahli waris itu harus diserahkan kepada baitulmal. Padahal pada masa sekarang tidak kita temui baitulmal yang dikelola secara rapi, baik yang bertaraf nasional ataupun internasional.

B. Kajian Tentang Pembunuhan

1. Pengertian Pembunuhan

Pembunuhan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata bunuh, yang artinya mematikan dengan sengaja.⁴⁹ Dalam hukum pidana, pembunuhan disebut dengan kejahatan terhadap jiwa seseorang yang diatur dalam BAB XIX Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bentuk pokok dari kejahatan ini adalah pembunuhan (*doodslage*), yaitu menghilangkan jiwa seseorang.

Pengertian pembunuhan adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dan beberapa orang yang mengakibatkan seseorang dan beberapa orang meninggal dunia.¹Tindak pidana pembunuhan, di dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana termasuk ke dalam kejahatan terhadap nyawa. Kejahatan terhadap nyawa (*misdriven tegen het leven*) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain.⁵⁰

Pembunuhan sendiri berasal dari kata bunuh yang berarti mematikan, menghilangkan nyawa. Membunuh artinya membuat supaya mati. Pembunuh artinya orang atau alat yang membunuh dan pembunuhan berarti perkara membunuh, perbuatan atau hal membunuh. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai pembunuhan adalah perbuatan oleh siapa saja yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain.⁵¹

Dalam hukum romawi, apabila pelaku pembunuhan itu seorang bangsawan atau pejabat, ia bisa dibebaskan dari hukuman mati dan

⁴⁸ Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan,...*, h. 97

⁴⁹ <http://kbbi.web.id>, diakses pada tanggal 24 November 2020, pukul 11.57 wib

⁵⁰ Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 24

⁵¹ Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1992), h. 12

sebagai penggantinya ia dikenakan hukuman pengasingan, kalau pelakunya kelas menengah maka ia dikenakan hukuman mati dengan jalan potong leher (dipancung). Sedangkan untuk kelas rakyat jelata, ia disalib, kemudian hukuman itu diubah menjadi diadudengan binatang buas, kemudian diubah lagi dengan jalan gantung.

Menurut Ramianto yang dikutip dari Anwar dalam bukunya Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP, Buku II), pembunuhan (*doodslage*), yaitu menghilang jiwa seseorang. Sedangkan menurut Wojoqwasito sebagaimana yang dikutip oleh Rahmat Hakim, dalam buku Hukum Pidana Islam, pembunuhan adalah perampasan nyawa seseorang, sedangkan menurut Hakim Rahman yang mengutip dari Abdul Qodir Aulia adalah perbuatan seseorang yang menghilangkan kehidupan atau hilangnya roh adami akibat perbuatan manusia yang lain. Jadi, pembunuhan adalah perampasan atau peniadaan nyawa seseorang oleh orang lain yang mengakibatkan tidak berfungsinya seluruh anggota badan di sebabkan ketiadaan roh sebagai unsur utama untuk menggerakkan tubuh.⁵²

Dari pengertian tersebut pembunuhan merupakan tindak pidana yang terdiri dari beberapa jenis, dan di dalam KUHP pembunuhan terdapat beberapa pasal yang mengatur mengenai pembunuhan. Di dalam KUHP yang berlaku di Indonesia pada buku II bab XIX di atur mengenai tindak pidana pembunuhan, yang di tetapkan oleh pembentuk undang-undang mulai dari pasal 338 KUHP sampai dengan pasal 350 KUHP.

2. Macam-macam Pembunuhan

Pembunuhan adalah suatu perbuatan mematikan atau perbuatan yang dapat menghilangkan nyawa orang lain.⁵³ Dalam hukum pidana Islam, pembunuhan termasuk ke dalam jaraim perbuatan pidana yang bersanksikan hukum qisas, yaitu tindakan kejahatan yang membuat jiwa menderita, baik dalam bentuk hilangnya nyawa maupun terpotong organ tubuh seseorang.⁵⁴

⁵² Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 25

⁵³ Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, h. 24

⁵⁴ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 113

Pembunuhan tidak sengaja dalam Islam ialah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tidak ada unsur kesengajaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, atau pembunuhan yang terjadi tanpa maksud melawan hukum, dan tidak ada unsur kesengajaan.⁵⁵ Pembunuhan yang dikategorikan ketidaksengajaan adalah suatu pembunuhan dimana pelaku tidak mempunyai maksud untuk melakukan perbuatan dan tidak menghendaki akibatnya.

Pada dasarnya delik pembunuhan diklasifikasi menjadi dua golongan, yaitu:

- a. Pembunuhan yang diharamkan yaitu pembunuhan karena ada unsur permusuhan dan penganiayaan
- b. Pembunuhan yang dibenarkan yakni pembunuhan yang tidak dilatarbelakangi oleh permusuhan, misalnya pembunuhan yang dilakukan oleh algojo dalam melaksanakan hukuman qisas.

Secara spesifik mayoritas ulama berpendapat bahwa tindak pidana pembunuhan dibagi kedalam tiga kelompok, yaitu:

- 1) Pembunuhan disengaja (*qatl al-'amd*)

Yaitu perbuatan menyengaja suatu pembunuhan karena adanya sebab permusuhan terhadap orang lain dengan menggunakan alat yang mematikan, melukai, atau benda-benda yang berat, secara langsung atau tidak langsung (sebagai akibat dari suatu perbuatan), seperti menggunakan besi, pedang, kayu besar, pada organ tubuh.⁵⁶

- 2) Pembunuhan menyerupai sengaja (*qatl syibh al-'amd*)

Yaitu menyengaja suatu perbuatan aniaya terhadap orang lain, dengan alat yang pada umumnya tidak mematikan, seperti memukul dengan batu kecil, tangan atau tongkat yang ringan, dan pukulannya bukan pada tempat yang vital (mematikan), yang dipukul bukan anak kecil atau orang yang lemah.⁵⁷

- 3) Pembunuhan kesalahan (*qatl al-khata'*)

Yaitu pembunuhan yang terjadi dengan tanpa adanya maksud penganiayaan, baik dilihat dari perbuatan maupun orangnya. Misalnya

⁵⁵Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, h. 25

⁵⁶ Ali Sodikin. *Hukum Qisas*, (Yogyakarta. Tiara Wacana, 2010), h. 67

⁵⁷ Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, h. 24

seseorang melempari pohon atau binatang tetapi mengenai manusia (orang lain), kemudian mati.

Mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pembunuhan yaitu:⁵⁸

- a) Pembunuhan dengan muhaddad, yaitu menggunakan alat yang tajam, melukai, dan menusuk badan yang dapat mencabik-cabik anggota badan.
- b) Pembunuhan dengan musaqqal, yaitu alat yang tidak tajam, seperti tongkat dan batu. Mengenai alat ini fuqaha berbeda pendapat apakah termasuk pembunuhan sengaja yang mewajibkan qisas atau syibh 'amd yang sengaja mewajibkan diyat.
- c) Pembunuhan secara langsung, yaitu pelaku melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan matinya orang lain secara langsung (tanpa perantara), seperti menyembelih dengan pisau, menembak dengan pistol, dan lain-lain.
- d) Pembunuhan secara tidak langsung (dengan melakukan sebab-sebab yang dapat mematikan). Artinya dengan melakukan suatu perbuatan yang pada hakikatnya tidak mematikan tetapi dapat menjadikan perantara atau sebab kematian.⁵⁹

Adapun sebab-sebab yang mematikan itu ada tiga macam, yaitu :

- (1) Sebab *Hissiy* (perasaan/psikis) seperti paksaan untuk membunuh.
- (2) Sebab *Syar'i*, seperti persaksian palsu yang membuat terdakwa terbunuh, keputusan hakim untuk membuat seseorang yang diadilinya dengan kebohongan atau kecurangan (bukan karena keadilan) untuk menganiaya secara sengaja.
- (3) Sebab *'Urfiy*, seperti menyuguhkan makanan beracun terhadap orang lain yang sedang makan atau menggali sumur dan menutupinya sehingga ada orang terperosok dan mati.
- (4) Pembunuhan dengan cara menjatuhkan ke tempat yang membinasakan, seperti dengan melemparkan atau memasukkan ke kandang srigala, harimau, ular dan lain sebagainya.
- (5) Pembunuhan dengan cara menenggelamkan dan membakar.

⁵⁸ Ali Sodikin. *Hukum Qisas*, h. 67

⁵⁹ Muhammad Ali as-Sayis, *Sejarah Fikih Islam, Alih Bahasa Nurhadi AGA, cet. ke-1* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2003), h. 33

- (6) Pembunuhan dengan cara mencekik.
- (7) Pembunuhan dengan cara meninggalkan atau menahannya tanpa memberinya makanan dan minuman.
- (8) Pembunuhan dengan cara menakut-nakuti atau mengintimidasi. Pembunuhan tidak hanya terjadi dengan suatu perbuatan fisik, karena terjadi juga melalui perbuatan ma'nawi yang berpengaruh pada psikis seseorang, seperti menakut-nakuti, mengintimidasi dan lain sebagainya.

Dalam syari'at Islam, pembunuhan diatur di dalam al-Qur'an yakni sebagai berikut :

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا
وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ١٣

Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja Maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya.(Q.S An-Nisa':13)

C. Definisi Operasional Rasionalitas

1. Definisi Rasionalitas

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) makna dari kata rasional adalah menurut pikiran dan pertimbangan yang logis.⁶⁰ Secara etimologi, istilah rasional berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu "rasio" yang artinya kemampuan kognitif untuk memilah antara yang benar dan salah dari yang ada dan dalam kenyataan.⁶¹

Arti rasional adalah suatu konsep yang sifatnya normatif yang merujuk pada keselarasan antara keyakinan seseorang dengan alasan orang tersebut untuk yakin, atau tindakan seseorang dengan alasannya untuk melakukan tindakan tersebut. Rasionalitas merupakan konsep normative yang mengacu pada kesesuaian keyakinan seseorang dengan seseorang alasan untuk percaya, atau tindakan seseorang dengan alasan seseorang bertindak. Namun istilah "rasionalitas" cenderung digunakan secara berbeda dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk diskusi spesifik ekonomi, sosiologi, psikologi, biologi evlusioner dan ilmu politik. Rasionalitas dalam

⁶⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990)

⁶¹ M. Prawiro, *Pengertian Rasional: Arti, Tipe, Contoh Sikap/Tindakan Rasional*, (Sumber: maxmanroe.con diunggah pada 30/11/2018 dan diakses pada 08/04/2021 pukul 21.00 Wib

satu situasi dapat dibandingkan kadarnya dari rasionalitas pada situasi yang lain. Demikian pula rasionalitas pada seseorang dapat dibandingkan dengan kadar rasionalitas pada seseorang yang lain.⁶²

Teori pilihan rasional dalam agama pada dasarnya merupakan dasar teori yang digunakan untuk memahami agama dari model ekonomi. Teori ini berusaha untuk melihat fenomena agama dalam kaitannya dengan ekonomi secara obyektif. Unit analisis pada umumnya adalah makro. Fokus perhatiannya adalah dampak agregat pada level makro seperti munculnya norma-norma, pola-pola segregasi, atau berbagai tindakan kolektif. Untuk menjelaskan berbagai dampak tersebut, sosiolog pilihan rasional memfokuskan pada tindakan dan interaksi-interaksi yang berkaitan dengan hal tersebut. Perspektif teori pilihan rasional melihat bahwa setiap agama atau bahkan setiap denominasi dalam suatu agama tertentu berada dalam kondisi persaingan untuk merebut sebanyak mungkin jemaah.⁶³

Salah satu tokoh yang berperan penting dalam pemikiran ini adalah Roney Stark. Teori pilihan rasional berpendapat bahwa individu beralih ke agama karena mereka melihat bahwa itu memberi mereka semacam manfaat atau imbalan. Mereka akan bergabung dengan kelompok agama dan gerakan yang akan memberi mereka imbalan. Akibatnya, gerakan keagamaan yang memiliki profil pasti dan menawarkan sejumlah besar imbalan akan mencapai lebih banyak dukungan daripada gerakan-gerakan keagamaan dengan sedikit imbalan.⁶⁴

2. Rasionalitas Menurut Para Ahli

Agar lebih memahami apa arti rasional, maka kita dapat merujuk pada pendapat beberapa ahli berikut ini:

a. Max Weber

Max Weber adalah salah satu pencetus teori rasionalitas. Dengan teori rasionalitas yang ia cetuskan, Max Weber melakukan analisis Gejala modernitas yang terjadi di masyarakat Barat pada masa itu. Max Weber mengatakan ada dua jenis rasionalitas manusia, yaitu:

1) Rasionalitas Tujuan (*Zwekrationalitaet*)

⁶²Rahmat Hidayat, *Rasionalitas: Overview Terhadap Pemikiran Dalam 50 Tahun Terakhir*, (Jurnal, Buletin Psikologi, Vol. 24, No. 2, 101-222)

⁶³ Sindung Haryanto, *Sosiologi Agama dari Klasik Hingga Postmodern*, (Yogyakarta: AR-RUZZ Media, 2015), h. 142

⁶⁴ Sindung Haryanto, *Sosiologi Agama Dari...*,h. 143

Rasionalitas yang mengakibatkan individu atau sekumpulan orang dalam satu tindakan dengan orientasi pada tujuan tindakan, cara mewujudkannya, serta akibat-akibatnya. Keunikan rasionalitas ini yaitu sifatnya yang formal, karna mengutamakan tujuan serta tidak memperdulikan pertimbangan nilai.

2) Rasionalitas Nilai (*Wetrationalitaet*)

Rasionalitas yang memperhitungkan nilai-nilai atau berbagai etika yang memperbolehkan atau menyalahkan pemakaian langkah tertentu untuk mewujudkan tujuan. Rasionalitas nilai mengutamakan kesadaran atas nilai-nilai estetka, etis, serta religius

b. Karl Marx

Karl Marx adalah seorang tokoh sosiologi yang sangat populer pada masanya. Ia melakukan analisis modernitas dengan menggunakan teori kapitalis.

c. John Dewey

Menurut John Dewey, pengertian rasional adalah ide-ide yang diuraikan dalam larutan rasional melalui pembentukan implikasi mengumpulkan bukti (data), memperkuat bukti tentang ide-ide dan menyimpulkan melalui kesaksian atau percobaan.

3. Tipe-tipe Rasionalitas

Hal yang harus dirubah mengenai cara pandangan mensikapi rasionlitas adalah munculnya transformasi kearah transendensi yang harusnya didasarkan oleh manusia secara keseuruhan, meskipun kelemahan berpentingan adalah ia masih bersifat normatif tinggal bagaimana formulasi membumi cara pandang tersebut.⁶⁵

Secara umum, ada tiga tipe rasionalitas. Mengacu pada pengertian rasional di atas, adapun tipe-tipe rasional adalah sebagai berikut:⁶⁶

a. Rasionalitas Praktis

Rasionalitas praktis adalah jalan hidup yang melihat serta menilai berbagai kesibukan duniawi dalam hubungannya dengan kebutuhan individu yang murni pragmatis serta egoistis. *Type* rasionalitas ini keluar bersamaan dengan longgarnya ikatan magi primitif, terdapat dalam

⁶⁵ Muhammad Ngasifudin, Rasionalitas Ekonomi Islam, (*Jurnal AL-INTAJ*, Vol.4, No.2, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu, September 2018), h. 329

⁶⁶ M. Prawiro, *Pengertian Rasional: Arti, Tipe, Contoh Sikap/Tindakan Rasional*, (Sumber: maxmanroe.con diunggah pada 30/11/2018 dan diakses pada 08/04/2021 pukul 21.00 Wib

semua peradaban serta melewati histori. Jadi dia tidak hanya sebatas pada Barat modern.

b. Rasionalitas Teoretis

Jenis rasionalitas ini digerakkan pada awal histori oleh tukang sihir serta pendeta ritual serta setelah itu oleh filsuf, hakim, serta ilmuwan. Tidak seperti rasionalitas praktis, rasionalitas teoretis menggiring orang lain untuk melihat kenyataan keseharian dalam upayanya mengerti dunia sebagai kosmos yang memiliki kandungan arti. Rasionalitas teoretis sifatnya lintas peradaban serta lintas histori.

c. Rasionalitas Substantif

Inti dari rasionalitas ini mirip dengan rasionalitas praktis. Rasionalitas substantif melibatkan penentuan fasilitas untuk mewujudkan tu substantif tidak lebih rasional dari pada sistem yang lain. Tipe rasional substantif sifatnya lintas peradaban serta lintas sejarah, sepanjang ada nilai yang berkelanjutan.

BAB III

SEJARAH DAN BIOGRAFI IMAM MALIK

A. Biografi Imam Malik

1. Sejarah Kelahiran

Imam Malik lahir di sebuah kota yang namanya Darul Hijrah. Darul Hijrah itu adalah negeri tempat hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Yatsrib yang kemudian dinamakan Al-Madinah An-Nabawiyah atau dikenal dengan kota Al-Madinah. Kota tersebut terkenal sebagai kota termulia kedua di dunia setelah Al-Makkatul Mukarramah. Di kota inilah yang menjadi pusat ahli hadist.⁶⁷

Imam Malik yang bernama lengkap Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin Haris bin Gaiman bin Husail bin Amr bin Haris al Asbahi al-Madani. Beliau lahir di Madinah pada tahun 93 H/712 M dan wafat tahun 179 H/796 M. Beliau berasal dari keluarga Arab terhormat, berstatus sosial tinggi, baik sebelum maupun sesudah datangnya Islam. Tanah asal leluhurnya adalah Yaman, namun setelah nenek moyangnya menganut Islam, mereka pindah ke Madinah. Kakeknya, Abu Amir, adalah anggota keluarga pertama yang memeluk agama Islam pada tahun 2 H. Saat itu, Madinah adalah kota ilmu yang sangat terkenal⁶⁸

Semasa hidupnya beliau mengalami dua corak pemerintahan, Umayyah dan Abbasiyah di mana terjadi perselisihan hebat di antara dua pemerintahan tersebut. Di masa itu pengaruh ilmu pengetahuan Arab, Persi dan Hindi (India) tumbuh dengan subur di kalangan masyarakat di kala itu. Berbagai macam pula perubahan yang terjadi seperti di bidang pertanian, perniagaan, pertukangan dan bermacam corak kehidupan yang mana semuanya dengan menggunakan beberapa dalih menurut kacamata agama dan hukum-hukum fiqih dan di masa inilah permulaan penyusunan ilmu hadis, fiqih, dan masalah hukum-hukum.⁶⁹

Diceritakan bahwa Imam Malik telah belajar dan menerima ilmu dari 100 orang ulama yang ahli dengan berbagai cabangnya. Karena ketekunan

⁶⁷M.T. Hasbi Ash shiddiqy, *Pengantar Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), h. 141

⁶⁸M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002), h. 195

⁶⁹Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, (Jakarta: Amzah, 2015), h.

dan kecerdasannya, Imam Malik tumbuh sebagai seorang ulama yang terkemuka, terutama dalam bidang hadis dan fikih. Bukti atas hal itu adalah ucapan Al-Dahlami ketika dia berkata: "Malik adalah orang yang paling ahli dalam bidang hadis di Madinah, yang paling tahu keputusan-keputusan Umar, yang paling mengerti tentang pendapat-pendapat Abdullah bin Umar, Aisyah r.a, dan sahabat-sahabat mereka, atas dasar itulah dia memberi fatwa. Apabila diajukan kepada suatu masalah, dia menjelaskan dan memberi fatwa".

Imam Malik meninggal pada hari Ahad, tanggal 14 Rabi'ul Awwal tahun 179 H (menurut sebagian pendapat, tahun 169 H) di Madinah, beliau meninggalkan empat orang anak yang shlih-shalihah yakni Yahya, Muhammad, Hammad dan Ummul Baha'.

2. Pendidikan Imam Malik

Imam Malik terdidik dikota Madinah pada masa pemerintahan Kholifah Sulaiman Ibn Abdul Malik dari Bani Umayyah, pada masa itu masih terdapat beberapa golongan pendukung isla antara lain sahabat Anshar dan Muhajirin. Pelajaran pertama yang diterimanya adalah al-Qur'an yakni bagaimana cara mebacanya, memahami makna dan tafsirnya. Beliau juga hapal al-Qur'an diluar kepala. Selain itu beliau juga mempelajari hadits Nabi SAW, sehingga beliau dapat julukan ahli Hadits.⁷⁰

Sejak masa kanak-kanak Imam Malik sudah terkenal sebagai ulama dan guru dalam pengajaran islam. Kakeknya yang senama dengannya, merupakan ulama hadits yang terkenal dan dipandang sebagai perawi hadits yang hidup sampai Imam Malik berusia 10 tahun. Dan pada saat itu Imam Malik sudah mulai bersekolah dan hingga dewasa beliau terus menuntut ilmu. Imam Malik mempelajari bermacam-macam bidang ilmu pengetahuan seperti ilmu Hadits, Al-Rad al-Ahlil Ahwa Fatwa, fatwa dari sahabat-sahabat dan ilmu fiqih ahli ra'yu (fikir)⁷¹

3. Karya Imam Malik

Di antara karya Imam Malik adalah kitab Al-Muwatha' yang ditulis pada tahun 144 H. Atas anjuran kholifah Ja'far Al-Mansyur, menurut peneliti Abu Bakar Al-Abhary atsar Rasullullah SAW, para sahabat dan tabi'in yang tercantum dalam kitab al-Muwatha' sejumlah 1,720 orang.

⁷⁰ Huzaemah Tahido, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta; Logos, 1997) h.112

⁷¹ Huzaemah Tahido, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, h.113

Pendapat Imam Malik bisa sampai pada kita melalui 2 buah kitab, yaitu al-Muwatha' dan Al-Mudawwanah al-Kubro.⁷² Kitab al-Muwatha' mengandung dua aspek yaitu aspek hadits dan aspek fiqih. Adanya aspek hadits karena al-Muwatha' banyak mengandung hadits yang berasal dari Rasulullah SAW atau dari sahabat atau tabi'in. Hadits ini diperoleh dari 95 orang yang kesemuanya dari penduduk Madinah, kecuali 6 orang diantaranya: Abu al-zubair (Makkah), Humaid al-Ta'wil dan Ayyub Al-Sahtiyang (basrah), Atha' bin Abdullah (khurasan), Abdul Karim (jazirah), Ibrahim ibn Abi Abiah (syam).

Sedangkan yang dimaksud aspek fiqih adalah kitab al-Muwatha' disusun berdasarkan sistematika dengan bab-bab pembahasan layaknya kitab fiqih. Kitab lain karangan Imam Malik adalah kitab Mudawwanah al-Kubro yang merupakan kumpulan risalah yang memuat kurang lebih 1.036 masalah dari fatwa Imam Malik yang dikumpulkan oleh As'ad bin al-furaid al-Naisabury yang pernah menjadi murid Imam Malik.⁷³

B. Ulama Malikiyah

Imam Malik adalah salah satu imam mujtahid yang membukukan dan menyusun sendiri kitabnya Al-Muwatha' menjadi pegangan dan pedoman bagi penganut mazhab Maliki di berbagai belahan dunia. Tetapi murid-murid Imam Malik juga ada yang membukukan fatwa Imam Malik ialah Asad Ibn Furad. Kitab yang dibukukan oleh Asad Ibn Furad kemudian diberi nama Al-Asadijah. Kemudian murid Imam lainnya, yakni Ibnu Qasim juga membukukan kitab yang diberi nama Al-Mudawwanah yang didalamnya meliputi kurang lebih 36000 perkara. Kitab Al-Mudawwanah juga menjadi pegangan para penganut Mazhab Maliki.⁷⁴ Beberapa Ulama Malikiyah adalah:

1. Abdurrahman Al-Qasim

Abdurrahman bin Al-Qasim Keterangan yang disampaikan oleh Imam Abdurrahman bin Al-Qasim dan ditulis oleh hakim daerah Qairuwani. Imam Asad bin Al-Furat. Asad bertanya kepada Abdurrahman tentang berbagai masalah yang pernah diajarkan oleh Muhammad bin Hasan kepada Abdurrahan. Kemudian, Abdurrahman memberikan jawaban dengan prinsip Mazhab Imam Malik. Setelah menulis berbagai pertanyaan dan jawaban, Asad kembali ke Qairuwan. Karena ditulis oleh Asad kita kumpulan keterangan ini

⁷² Huzaemah Tahido, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, h.121

⁷³ Huzaemah Tahido, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, h.125

⁷⁴ Ash Shiddieqy, *Kitab Hukum-Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Islam, 1962) h.57

dinamakan "*Asadiyah*". Kemudian, Sahnun mengambil kitab tersebut dari Asad dan membawanya ketempat Abdurrahman, maka Abdurrahman memberikan banyak ralat terhadap kumpulan tersebut dengan menarik dan meluruskan kembali berbagai pendapat yang dinilai kurang tepat. Karena berisi kumpulan keterangan yang dibukukan, maka kitab ini dinamakan dengan "*Al-Mudawwanah*" (bahan tulisan yang dikumpulkan).⁷⁵

Seusai memberikan ralat, Sahnun membawanya kembali ke Qairuwan. Pada saat itu, kitab tersebut belum tersusun secara sistematis berdasarkan urutan bab. Sahnun berusaha untuk menerbitkannya, naun belum sampai selesai, beliau sudah meninggal. Oleh karena itu, kitab ini juga sering diistilahkan dengan "*Al-Muktalathah*" (sesuatu yang acak)

2. Muhammad bin Ibrahim

Muhammad bin Ibrahim menulis kitab *Al-Mawaziyah* yang dikenal dengan "*Ibnul Mawaz*, pada sekitar abad keempat hijriah, kitab ini menjadi kitab yang paling populer di wilayah benua Afrika Utara.

3. Muhammad bin Ahmad Al-Utbi

Muhammad bin Ahmad Al-Utbi adalah penulis Kitab *Al-Utbiyah* atau *Al-Mustakhrajah*. Kitab ini merupakan kumpulan keterangan yang beliau dengarkan dari sebelas ulama Mazhab Maliki. Tiga di antara mereka pernah belajar langsung kepada Imam Malik, sementara yang lain, hanya belajar dari murid-murid Imam Malik. Di antara ulama yang sangat memberikan perhatian besar kepada kitab ini adalah Ibnu Rusyd. Beliau membahasakan ulang kitab ini menjadi kitab *Al-Bayanwa At-Tahshil*.⁷⁶

4. Abdul Malik bin Habib

Abdul Malik bin Habib adalah penulis kitab *Al-Wadhiha*. Kitab ini menjadi kitab terpenting selama dua abad. Abad ketiga dann abad keempat. Dengan demikian, kitab ini memiliki kedudukan khusus terutama didaerah Andalusia.

C. Dasar Hukum Mazhab Maliki

Adapun dasar-dasar mazhab Maliki antara lain :

1. Kitab Allah (Al-quran)
2. Sunah rasul yang telah beliau pandang sah

⁷⁵ Ensiklopedia Islam, "*Kitab Fikih Dalam Mazhab Maliki*" (<https://yufidia.com/2451-kitab-fikih-dalam-mazhab-maliki.html>), diakses pada tanggal 21 Februari 2012

⁷⁶ Ensiklopedia Islam, "*Kitab Fikih Dalam Mazhab Maliki*" (<https://yufidia.com/2451-kitab-fikih-dalam-mazhab-maliki.html>), diakses pada tanggal 21 Februari 2012

3. Ijmak para ulama Madinah, tetapi kadang-kadang beliau menolak hadits apabila ternyata berlawanan atau tidak diamalkan oleh para ulama Madinah

4. *Qiyas*

5. Istishlah (Mashalihul Mursalah)

Istishlah adalah mengekalkan apa yang telah ada karena suatu hal yang belum diyakini. Adapun Mashalihul Mursalah ialah memelihara tujuan-tujuan syara' dengan jalan menolak segala sesuatu yang merusak makhluk.

Imam Malik adalah seorang yang terkenal alim besar, tetapi amat berhati-hati dan amat teliti dalam urusan hukum-hukum keagamaan, terutama dalam urusan riwayat yang dikatakan hadits dari Nabi. Ringkasnya bahwa cara-cara beliau memberi fatwa bisa dilihat dari cara beliau memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan kepada beliau.⁷⁷

Beberapa ulama meriwayatkan, Imam Malik berkata : "Saya tidak memberi fatwa-fatwa dan meriwayatkan hadits, sehingga tujuh puluh ulama membenarkan dan mengakui". Artinya bahwa segala masalah yang difatwakan oleh beliau kepada orang lain setelah disaksikan oleh tujuh puluh orang ulama dan mereka itu menetapkan dan sepakat, bahwa beliau seorang yang ahli dalam masalah yang difatwakannya itu.

Dalam bidang politik Maliki tidak membenarkan masyarakat menuduh sahabat Rasul (yang pada masa itu telah banyak berkembang dalam masyarakat), baik oleh golongan Khawarij yang menuduh Usman, Ali, Amr ibn Ash, Muawiyah dan lain-lain telah menjadi kafir, maupun golongan Syi'ah mencela Abu Bakar dan Usman, beliau berkata : "jika di Madinah berkembang penistaan terhadap para sahabat, ajoblah kita keluar dari Madinah itu, jika tidak dapat menolongnya".

Dalam bidang politik beliau tidak banyak bicara serta tidak ingin mencampuri persengketaan dan perselisihan. Kita hanya menemukan pendirian-pendirian secara terinci dalam sebagian ucapannya dan sikapnya. Dapat kita lihat pendapat beliau, bahwa khalifah itu tidak harus dipegang oleh keluarga Hasyimi (Alami) dan jalan memilih khalifah menurutnya ialah dengan jalan istikhlaf, asal yang menunjuk itu tidak dipengaruhi oleh hawa

⁷⁷ Romli SA, *Muqaranah Mazahib Fil,...*, h. 25.

nafsu, atau enggan dimusyawarahkan oleh panitia negara yang dibentuk untuk itu, dan pengangkatan itu dilakukan dengan bai'at kaum muslimin.⁷⁸

Menurut pendapat Maliki apabila seseorang merebut kekuasaan, tetapi berlaku adil dan masyarakat senang menerimanya, maka kita tidak boleh memberontak terhadapnya, kita harus mentaatinya. Tetapi jika tidak berlaku adil beliau tidak membolehkannya. Beliau mengambil jalan maslahat dalam bidang politik dan menghindari bencana yang lebih besar.⁷⁹

D. Metodologi Istinbath Imam Malik dalam Menetapkan Hukum Islam

Kata istinbath bila dihubungkan dengan hukum, seperti dijelaskan oleh Muhammad bin Ali al-Fayyumi (w.770 H) ahli Bahasa Arab dan Fiqih, berarti upaya menarik hukum dari al-Qur'an dan Sunnah dengan jalan ijtihad. Istinbat sesungguhnya sama dengan ijtihad. Kata ijtihad berasal dari kata (jahada), yang berarti "pencurahan segala kemampuan untuk memperoleh suatu dari berbagai urusan."⁸⁰

Secara bahasa berasal dari kata al-jahd dan al-juhd yang berarti kemampuan, potensi dan kapasitas. Ijtihad menurut bahasa adalah mengeluarkan segala upaya dan memeras segala kemampuan untuk sampai pada satu hal dari berbagai hal yang masing-masing mengandung konsekuensi kesulitan dan keberatan. Para ahli usul fikih banyak memberikan definisi yang berbeda-beda tentang konsep ijtihad itu sendiri.

Definisi ijtihad secara terminologi (istilah) yaitu upaya keras seorang ahli fikih untuk sampai pada hipotesa terhadap hukum syariat. Definisi ijtihad lain yang dikemukakan oleh Abu Zahrah adalah "Mencurahkan seluruh kemampuan secara maksimal, baik untuk mengistinbatkan hukum syara" maupun dalam penerapannya".⁸¹

Jadi dapat disimpulkan bahwa ijtihad ialah mencurahkan segala tenaga (pikiran) untuk menemukan hukum agama (*syara*"), melalui salah satu dalil syara" dan dengan cara tertentu. Adapun yang menjadi obyek ijtihad ialah setiap peristiwa hukum yang sudah ada *naşhnya* yang bersifat *zanni*, ataupun yang belum ada *nasnya* sama sekali. Metode istinbath dalam menetapkan hukum Islam adalah berpegang pada:

⁷⁸ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2002), h. 199

⁷⁹ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, h. 201

⁸⁰ Satria Effendi, *Usul Fiqh, Edisi Pertama, Cetakan ke-1*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 177.

⁸¹ Imam Syaukani, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia dan Relevansinya Bagi Pembangunan Hukum Nasional*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 37.

1. Al-Qur'an

Dalam memegang al-Qur'an ini meliputi pengambilan hukum berdasarkan atas zahir nash al-Qur'an atau keumumannya, meliputi mafhum al-Mukhalafah dan mafhum al-Aula' dengan memperhatikan 'illatnya.⁸²

2. Sunnah

Dalam berpegang kepada sunnah sebagai dasar hukum mengikuti cara yang dilakukannya dalam berpegang kepada al-Qur'an. Apabila dalil syar'i menghendaki adanya penta'wilan, maka yang dijadikan pegangan adalah arti ta'wil tersebut. Apabila terjadi pertentangan antara makna zhahir al-Qur'an dengan makna yang terkandung dalam Sunnah sekalipun zhahir (jelas) maka yang dipegang adalah makna zhahir al-Qur'an. Tetapi apabila makna yang dikandung oleh al-Sunnah dikuatkan oleh *Ijma' Ahl al-Madinah*, maka ia lebih mengutamakan makna yang terkandung dalam Sunnah daripada zhahir al-Qur'an (Sunnah yang dimaksud di sini adalah *Sunnah al-Mutawatirah* atau *al-Masyhurah*).⁸³

Contohnya adalah hak warisan seorang nenek. Al-Qur'an tidak menjelaskan tentang hak ini dalam rincian warisan, kemudian datang sunnah menjelaskan hal ini, di mana Rasulullah saw menetapkan seperenam baginya.

3. *Ijma' Ahl al-Madinah*

Ijma' Ahl al-Madinah yaitu *Ijma' Ahl al-Madinah* yang berasal dari an-Naql, hasil dari mencontoh Rasulullah SAW, bukan dari hasil ijtihad ahl al-Madinah, seperti tentang ukuran mud, sha' dan penentuan suatu tempat, seperti tempat mimbar Nabi SAW, atau tempat dilakukannya amalan-amalan rutin seperti azan di tempat yang tinggi dan lain-lain.

4. Fatwa Sahabat

Yang dimaksud dengan sahabat di sini adalah sahabat besar, yang pengetahuan mereka terhadap suatu masalah itu didasarkan pada al-Naql. Ini berarti bahwa yang dimaksudkan dengan fatwa sahabat itu, adalah berwujud hadits-hadits yang wajib diamalkan. Para sahabat tersebut tidak akan memberi fatwa, kecuali atas dasar apa yang dipahami dari Rasulullah SAW. Namun demikian, beliau mensyaratkan fatwa sahabat tersebut tidak

⁸² Haswir dan Muhammad Nurwahid, *Perbandingan Mazhab, Realitas Pergulatan Pemikiran Ulama Fiqih*, (Pekanbaru : Alaf Riau, 2006), h. 88

⁸³ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta : Logos, 1997), h. 108

boleh bertentangan dengan hadits marfu' yang dapat diamalkan dan fatwa sahabat yang demikian ini lebih didahulukan dari pada *Qiyas*

5. Khabar Ahad dan *Qiyas*

Khabar ahad tidak diakui sebagai sesuatu yang datang dari Rasulullah, jika khabar ahad itu bertentangan dengan sesuatu yang sudah dikenal oleh masyarakat Madinah, sekalipun hanya dari hasil istinbath, kecuali khabar ahad tersebut dikuatkan oleh dalil-dalil lain yang qath'iy. Dalam menggunakan khabar ahad ini, Imam Malik tidak selalu konsisten. Kadang-kadang ia mendahulukan *Qiyas* dari pada khabar ahad. Kalau khabar ahad itu tidak dikenal atau tidak populer di kalangan masyarakat Madinah, maka hal ini dianggap sebagai petunjuk, bahwa khabar ahad tersebut tidak benar berasal dari Rasulullah SAW.⁸⁴

Dengan demikian, maka khabar ahad tersebut tidak digunakan sebagai dasar hukum, tetapi ia menggunakan *Qiyas* dan mashlahah. *Qiyas* menurut istilah ahli ilmu Ushul Fiqh adalah mempersamakan suatu kasus yang tidak ada nash hukumnya dengan suatu kasus yang ada nash hukumnya, karena persamaan kedua itu dalam illat hukumnya. Contohnya narkoba disamakan hukumnya dengan hukum meminum khamar, karena sama illatnya yaitu dapat menghilangkan akal (memabukkan).

6. Al-Istihsan

Istihsan adalah beralih dari satu *Qiyas* ke *Qiyas* lain yang dianggap lebih kuat dilihat dari tujuan syari'at diturunkan. Artinya jika terdapat satu masalah yang menurut *Qiyas* semestinya diterapkan hukum tertentu, tetapi dengan hukum tertentu itu ternyata akan menghilangkan suatu mashlahah atau membawa madharat tertentu, maka ketentuan *Qiyas* yang demikian itu harus dialihkan ke *Qiyas* lain yang tidak akan membawa kepada akibat negatif. Tegasnya, istihsan selalu melihat dampak suatu ketentuan hukum. Jangan sampai suatu ketentuan hukum membawa dampak merugikan. Dampak suatu ketentuan hukum harus mendatangkan mashlahat atau menghindarkan madharat.⁸⁵

Ibnu al-'Araby salah seorang di antara ulama Malikiyah memberi komentar, bahwa istihsan menurut mazhab Maliki, bukan berarti

⁸⁴ Haswir dan Muhammad Nurwahid, *Perbandingan Mazhab Realitas,...*, h. 90

⁸⁵ Haswir dan Muhammad Nurwahid, *Perbandingan Mazhab Realitas,...*, h. 90

meninggalkan dalil dan bukan berarti menetapkan hukum atas dasar ra'yu semata, melainkan berpindah dari satu dalil ke dalil lain yang lebih kuat yang kandungannya berbeda dari dalil yang ditinggalkan tersebut. Dalil yang kedua itu dapat berwujud ijma' atau 'urf atau mashlahah mursalah. Contohnya adalah bolehnya melihat aurat seseorang dalam pengobatan. Karena memelihara jiwa adalah pokok, sedangkan memelihara pandangan adalah pelengkap bagi yang pokok.⁸⁶

7. Al-Mashlahah al-Mursalah

Mashlahah Mursalah adalah mashlahah yang tidak ada ketentuannya, baik secara tersurat atau sama sekali tidak disinggung oleh nash. Dengan demikian maka mashlahah mursalah itu kembali kepada memelihara tujuan syari'at diturunkan. Para ulama yang berpegang kepada mashlahah mursalah sebagai dasar hukum, menetapkan beberapa syarat untuk dipenuhi sebagai berikut:⁸⁷

- a) Mashlahah itu harus benar-benar merupakan mashlahah menurut penelitian yang seksama, bukan sekedar diperkirakan secara sepintas saja.
- b) Mashlahah itu harus benar-benar merupakan mashlahah yang bersifat umum, bukan sekedar mashlahah yang hanya berlaku untuk orang-orang tertentu. Artinya mashlahah tersebut harus merupakan mashlahah bagi kebanyakan orang.
- c) Mashlahah itu harus benar-benar merupakan mashlahah yang bersifat umum dan tidak bertentangan dengan ketentuan nash atau ijma'.

8. *Sadd adz-dzara'i*

Adalah sesuatu yang mengakibatkan terjadinya perbuatan haram adalah haram dan yang dapat membawa kepada yang halal maka hukumnya halal sesuai dengan ukurannya. Dan setiap yang dapat membawa kerusakan maka haram hukumnya.

9. Istishhab

Istishhab adalah tetapnya suatu ketentuan hukum untuk masa sekarang atau yang akan datang, berdasarkan atas ketentuan hukum yang sudah ada di masa lampau. Misalnya: seorang yang telah yakin sudah berwudhu dan dikuatkan lagi bahwa ia baru saja menyelesaikan shalat

⁸⁶ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Dina Utama, 1994), h. 66.

⁸⁷ Haswir dan Muhammad Nurwahid, *Perbandingan Mazhab Realitas,...*, h. 91

subuh, kemudian datang keraguan kepada orang tersebut tentang sudah batal atau belum wudhunya, maka hukum yang dimiliki oleh orang tersebut adalah bahwa belum batal wudhunya.

10. *Syar'u Man Qablana*

Al-Qur'an atau Sunnah yang shahih menceritakan salah satu hukum syara' yang disyariatkan oleh Allah kepada ummat-ummat yang mendahului kita, melalui lisan para rasul mereka dan menyatakan bahwa hukum itu diwajibkan atas kita sebagaimana diwajibkan kepada mereka, maka tidak ada perbedaan pendapat bahwasanya hukum tersebut merupakan syariat untuk kita dan suatu undang-undang yang wajib diikuti, berdasarkan penetapan syara' kita terhadapnya.⁸⁸

11. *'Urf*

'Urf adalah pekerjaan yang berulang-ulang dilakukan oleh suatu individu atau golongan terbagi menjadi tiga: pertama *'urf* yang diambil oleh semua ulama yaitu *'urf* yang berdasarkan nash. Kedua, *'urf* yang jika diambil berarti mengambil sesuatu yang dilarang oleh syara'. Ketiga, *'urf* yang dilarang syara' dan tidak ditunjuk untuk mengamalkannya.

Ulama Malikiyah dan imam-imam mazhab lainnya dari imam mazhab empat, termasuk golongan Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah. Golongan Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah ini terdiri dari dua aliran:⁸⁹

- a) Aliran Ahl al-Hadits
- b) Aliran Ahl al-Ra'yi

Berdasarkan keterangan al-Syahrastany, Ahl al-Hadits ini terdiri dari para Ahl al-Hijaz, pengikut Ulama Malikiyah, pengikut Al-Syafi'i, pengikut Sufyan al-Tsaury, pengikut Ahmad bin Hanbal, pengikut Daud bin Ali bin Muhammad al-Asfahany. Namun ini tidak berarti bahwa Ulama Malikiyah menolak secara mutlak terhadap al-Ra'yi, karena beliau juga menggunakan mashalih mursalah dan istihsan, yang keduanya adalah termasuk bagian dari al-Ra'yi.

Kota Madinah adalah salah satu kota yang termasuk wilayah Hijaz. Penduduk Hijaz saat itu terkenal masih sangat sederhana kehidupannya, sehingga dengan Sunnah saja sudah dapat menyelesaikan hukum, dan Sunnah itu masih relevan untuk penduduknya, tidak memerlukan

⁸⁸ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab, ...*, h. 110

⁸⁹ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, h. 110

penafsiran-penafsiran dan ta'wil atau ra'yi. Karena itu mazhab Maliki banyak diikuti orang Maghribi atau Afrika Utara dan Andalusia, karena pada masa itu negara-negara tersebut masyarakatnya masih sangat sederhana, belum disentuh oleh peradaban seperti di Irak.⁹⁰

Di samping itu, kota Madinah menjadi ibu kota Daulah Islamiyah dari sejak zaman Rasulullah sampai awal pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Pada masa khilafah Bani Umayyah, ibu kota Daulah Islamiyah dipindahkan ke Damaskus, sehingga dengan demikian, Hijaz pada umumnya dan Madinah khususnya, semakin jauh dari pusat khilafah Islamiyah, yang berarti makin jauh dari kemajuan peradaban. Akan tetapi walaupun demikian dalam bidang pergerakan keagamaan seperti fiqh dan hadits, Hijaz masih merupakan tempat yang utama, karena para sahabat Rasulullah SAW banyak yang tinggal disana serta masih merupakan tempat yang diminati para ulama untuk menuntut ilmu agama. Meskipun disana-sini terdapat perbedaan pendapat dalam bidang furu' karena perbedaan situasi dan kondisi yang dihadapi masing-masing mujtahid, tetapi mereka masih dapat bersatu dan tidak saling kafir-mengkafirkan satu sama lain.

Penyebaran Mazhab Ulama Malikiyah Ketekunan Ulama Malikiyah mengantarkannya menjadi ulama kharismatik yang menarik perhatian banyak orang. Baik dari kota Madinah maupun luar Madinah. Di sinilah Ulama Malikiyah mengajarkan ajaran Islam, dasar-dasar hukum dan metode perumusan hukum Islam.

Ulama Malikiyah kemudian dikenal sebagai *Imam Dar Al-Hijrah* (Penghulu Ulama Madinah-Bumi Hijrah). Selain piawai dalam merumuskan hukum, Ulama Malikiyah juga seorang pendidik yang berhasil. Banyak murid-muridnya yang kemudian mewarisi metode perumusan hukumnya, lalu menyebarkan mazhabnya ke penjuru dunia Islam. Bahkan, ada di antaranya yang kemudian menjadi pendiri mazhab fikih tersendiri seperti Imam Al-Syafi'i (w. 204 H). Dalam merumuskan hukum fikih, Ulama Malikiyah merujuk kepada Alquran, hadis Nabi, ijma, *Qiyas*, praktik penduduk Madinah, *mashlahah mursalah* (maslahat), '*urf* (tradisi), dan *saddu dzari'ah* (upaya pencegahan).⁹¹

⁹⁰ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, h. 67

⁹¹ Tariq Suwaidan, *Biografi Imam Malik*, (Bandung: Seroja, 2012), h. 155

BAB IV
RASIONALITAS ULAMA MALIKIYAH DALAM HUKUM WARIS
TERHADAP PEMBUNUHAN TIDAK SENGAJA

A. Metode dalam Instinbath Ulama Malikiyah dalam Menetapkan Hukum Waris Terhadap Pembunuhan Tidak Sengaja

Metode dan sumber hukum yang menjadi ciri khas yang bagi mazhab Maliki adalah 'Amal Ahlul Madinah. Pandangan ini muncul karena, saat itu masyarakat Madinah sebagian besar merupakan keturunan para sahabat nabi. Madinah juga menjadi tempat Nabi mempraktikkan keberagamaan yang bisa ditiru generasi selanjutnya. Maka, Ulama Malikiyah menganggap praktik umum masyarakat Madinah sebagai bentuk sunnah yang otentik dalam bentuk perbuatan, bukan sekadar kata-kata.⁹²

Ulama Malikiyah menyebutkan praktik ahli Madinah sebagai sumber hukum merupakan tradisi penduduk Madinah yang dianggap sangat dekat dengan masa Rasulullah. Tapi bagi pemerhati hukum Islam menilai pandangan mazhab ini disebabkan karena Ulama Malikiyah tidak pernah keluar dari Madinah. Sehingga otoritas hukum Islam sangat terbatas dengan penduduk Madinah. Selain itu, penduduk Madinah termasuk dikenal sebagai daerah dengan masyarakat yang homogen, berbeda dengan masyarakat Irak yang lebih heterogen. Penduduk hijaz dikenal dengan ahlu hadis, karena didominasi oleh para ulama hadis. Selain praktik masyarakat Madinah, Ulama Malikiyah juga menempatkan tradisi sebagai ketetapan hukum. Jika praktik masyarakat Madinah lebih sebagai respons atas sunnah nabi, maka tradisi dalam hukum merupakan sumber hukum Islam. Bagi Ulama Malikiyah, tidak semua tradisi sesuai dengan spirit hukum Islam. Tradisi (*urf*) yang dianggap sesuai adalah tradisi yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah.

Mazhab Maliki meski dikenal sebagai *ahl al-hadis*, tetap memiliki formula hukum jika menemukan masalah yang tak ada rujukannya dalam Alquran maupun hadis nabi. Formula itu adalah istihsan (berlandaskan kemaslahatan). Formula ini merupakan cara untuk keluar dari pemahaman hukum yang tekstual. Formula istihsan melihat seluruh hukum harus didasarkan kepada kemaslahatan legitimatif (*mu'tabarah*). Yaitu, semua hukum yang tidak diterangkan dalam ayat, tapi maslahat, maka hukum itu dinilai benar alias

⁹² Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fiqih Islam: Sebuah Pengantar*, (Surabaya: Risalah Gusti,1995), h.

legitimatif. Pandangan ini mengakomodasi tujuan sebuah hukum yang tidak ada kejelasan dan perinciannya dalam Al-qur'an dan hadis. Walau Ulama Malikiyah dikenal sebagai pemimpin kaum muslimin di bidang hadis (*Amir al-Mu'minin fil hadits*), tapi beberapa fatwanya sangat mementingkan aspek kemaslahatan.⁹³ Sedangkan pembunuhan yang tidak terhalang untuk mendapatkan hak waris adalah pembunuhan yang dilakukan secara tidak sengaja, dalam hal ini juga Ulama Malikiyah memahami hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Yahya bin Sa'id dan Amr bin Syu'aib.

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْكِنْدِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ
عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي مُدَلِجٍ قَتَلَ ابْنَهُ فَأَخَذَ مِنْهُ عُمُرَ مِائَةٍ مِنَ الْإِبِلِ ثَلَاثِينَ حِقَّةً
وَتَلَاثِينَ جَذَعَةً وَأَرْبَعِينَ خَلْفَةً فَقَالَ ابْنُ أُخِي الْمَقْتُولِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
لَيْسَ لِقَاتِلِ مِيرَاثٍ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami (Abu Kuraib) dan (Abdullah bin Sa'id Al Kindi), keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami (Abu Khalid Al Ahmar) dari (Yahya bin Sa'id) dari [Amru bin Syu'aib] bahwa Qatadah, seseorang lelaki dari Bani Mudlij telah membunuh anaknya. Maka Umar mengambil darinya seratus ekor unta, yaitu tiga puluh unta hiqqah (unta betina yang umurnya masuk tahun ke empat), tiga puluh unta jad'ah (unta betina yang umurnya masuk tahun ke lima), dan empat puluh unta khalifah (unta yang sedang hamil)." Keponakan korban berkata; "Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak ada hak waris bagi seorang pembunuh". (HR. Ibnu Majjah).

Dalam Firman Allah Q.S Al-Isra ayat 33 yang berbunyi;

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ
فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ۝۳۳

Artinya: "Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. dan Barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui

⁹³ Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fiqih Islam, ...*, h. 96

batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan” (Q.S. Al-Isra : 33)

Sesungguhnya ahli waris si terbunuh adalah orang yang mendapatkan pertolongan terhadap si pembunuh menurut hukum syara, dan mempunyai kekuasaan serta kekuatan hukum yang dapat mengalahkan si pelaku pembunuhan.⁹⁴ Pelarangan bagi pembunuh untuk mendapatkan warisan berasal dari Hadits Nabi yang berbunyi :”*tidak ada hak waris bagi pembunuh*”

Setelah diteliti asbabul wurud hadits tersebut, kasus yang mana seorang pemuda membunuh ibu kandungnya dengan tujuan untuk mendapatkan harta warisan. Sedangkan dalam kasus pembunuhan tidak sengaja tidak adanya unsur untuk segera mendapatkan warisan karena hal tersebut terjadi akibat tidak sengaja dilakukan.

Jika seorang ahli waris membunuh orang yang akan mewariskan (*muwarrits*) karena tidak sengaja, maka pembunuh dapat mewarisi harta orang yang terbunuh, bukan mewarisi dan diyāt-nya. Alasan pembunuh dapat mewarisi harta orang yang terbunuh, karena ia tidak bermaksud mempercepat pembagian harta waris dengan cara membunuh. Seorang pembunuh tidak dapat mewarisi harta diyāt karena dia yang harus menunaikan kewajiban diyāt. Dengan kata lain, tidak lah berarti dia dapat mewarisi yang berasal dari sesuatu yang diembankan kepadanya juga.⁹⁵

Pendapat yang dikemukakan oleh Ulama Malikiyah yang mengatakan bahwa pembunuhan yang dapat menghalangi warisan adalah pembunuhan yang diancam dengan sanksi *qisash*, yaitu jenis pembunuhan sengaja atau *al-qatl al-'amd* yang disertai dengan adanya penganiayaan dan permusuhan serta niat untuk melakukan. Dengan demikian pembunuhan tidak sengaja tidak termasuk orang yang terhalang untuk mendapatkan hak warisnya. Karena tindakan tersebut sudah jelas tidak dilakukan untuk segera mendapatkan warisan melainkan ketidaksengajaan.

Dalam hal tersebut adanya *illat* pada tindakan pembunuhan terhadap pewarisnya harus dipertimbangkan apakah pembunuhan yang dilakukan termasuk kategori pembunuhan *haqq* atau *gair al-haqq*. Dan apakah ia

⁹⁴ Tafsir Learn Quran, “Tafsir Ibnu Katsir” (<https://tafsir.learn-quran.co/id/amp/surat-17-al-isra/ayat-33>) diakses tahun 2018

⁹⁵ Kifah Akifah, *Pendapat Mazhab Maliki dan Syāfi”i Tentang Status Anak Akibat Nikah Fasid*, (Lampung: 2013), h. 64

melakukan pembunuhan berdasarkan keinginannya untuk mendapatkan waris atau tidak.

Berdasarkan analisis di atas, maka dapat penulis pahami bahwa pendapat yang dikemukakan oleh Ulama Malikiyah yang mengatakan bahwa pembunuhan yang dapat menghalangi warisan adalah pembunuhan yang diancam dengan sanksi *qisash*, yaitu jenis pembunuhan sengaja atau *al-qatl al-'amd* yang disertai dengan adanya penganiayaan dan permusuhan serta niat untuk melakukan.

B. Hak Waris Bagi Pelaku Pembunuhan Secara Tidak Sengaja Menurut Ulama Malikiyah

Pembunuhan tidak sengaja dalam Islam ialah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tidak ada unsur kesengajaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, atau pembunuhan yang terjadi tanpa maksud melawan hukum, dan tidak ada unsur kesengajaan.⁹⁶ Pembunuhan yang dikategorikan ketidaksengajaan adalah suatu pembunuhan dimana pelaku tidak mempunyai maksud untuk melakukan perbuatan dan tidak menghendaki akibatnya.

Seorang pembunuh tidak dapat mewarisi harta orang yang dibunuhnya, baik karena sengaja, khilaf (baik dengan hak atau tidak), atau telah dihukum telah membunuhnya, atau tindakan yang menyebabkan pembunuhan disaksikan oleh orang lain, atau tidak ada yang menyaksikan tindakan tersebut sekalipun pembunuhan itu tidak sengaja, seperti pelakunya orang yang sedang tidur, orang gila dan anak kecil, atau tindakan tersebut bertujuan demi kemaslahatan.

عَنْ عَمْرٍو بْنِ شَعِيبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَيْسَ لِلْقَاتِلِ تِلْكَ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ) رَوَاهُ

السَّائِي

Dari Amr Bin Syu'aib, dari bapaknya, dari datuknya. Ia Berkata : Telah bersabda Rasulullah Saw : "*Pembunuh tidak mendapat warisan apapun dari orang yang dibunuh*". (H.R. Nasa'i).

Seorang pembunuh diharamkan mewarisi harta peninggalan supaya ia tidak menjadikan tindakan pembunuhan sebagai jalan untuk mempercepat pembagian harta waris. Dengan demikian, sudah menjadi keharusan bila

⁹⁶Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 24

semua bentuk pembunuhan menjadi sebab terhalangnya mewarisi, agar celah tindakan tersebut tertutup.⁹⁷

Setelah mereka bersepakat terhadap Hadits Nabi di atas bahwa pembunuhan merupakan salah satu penghalang mewarisi, lalu mereka berbeda pendapat terhadap jenis dan kriteria pembunuhan yang benar-benar menghalangi seseorang untuk mewarisi, Imam Malik berpendapat bahwa pada pembunuhan disengaja tidak mendapatkan warisan, sedangkan pembunuhan tidak disengaja bisa mendapatkan warisan.

Dan hadis Nabi yang berbunyi : “*Tidak Ada Hak Waris Bagi Pembunuh*”

Sabab al wurud dari Hadits ini berawal dari sebuah kejadian yang terjadi di masa Nabi. Pada saat itu datang seorang pria menghadap Nabi dan melaporkan suatu kejadian bahwa seorang pemuda telah melempar ibunya dengan sebuah batu. Kemudian si ibu meninggal karena terkena lemparan batu tersebut. Setelah ditelusuri lagi ternyata pemuda tersebut ingin segera mendapatkan warisannya, sehingga tega melempar ibunya dengan sebuah batu. Kemudian Nabi datang dan melarang pemuda tersebut untuk mendapatkan warisannya.⁹⁸

Hadis tersebut memberikan arti bahwa seseorang yang telah membunuh pewarisnya dilarang menerima warisan. Dalam hadits tersebut juga tidak menjelaskan pembunuhan macam apa yang dapat menghalangi penerimaan warisan. Dalam teori usul fiqih kata *al-qatil* yang terdapat dalam hadits tersebut adalah *'amm*, karena ia termasuk *ism ma'rifat*. Dengan demikian hadits ini masih bersifat umum padahal kata-kata yang masih *'amm* harus di *takhsis* terlebih dahulu supaya bisa mendapatkan hukum yang benar-benar berkeadilan.⁹⁹

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa pembunuhan yang menjadi penghalang mewarisi ialah pembunuhan sengaja karena permusuhan, sedangkan yang lainnya, menurut pemikiran Ulama Malikiyah tidak menjadi penghalang untuk mewarisi. Jika seorang ahli waris membunuh orang yang akan mewariskan (*muwarrits*) karena tidak sengaja, maka pembunuh dapat mewarisi harta orang yang terbunuh, bukan mewarisi dari *diyāt-nya* (denda).

⁹⁷H. Addys Aldizar dan Fathur Rahman, *Hukum Waris*, (Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, Jakarta Selatan: Senayan Abadi Publishing, 2004), h. 57

⁹⁸ Al-'Asqalani, *Bulug al-Maram*, (Semarang:Thaha Putra,t.t.)h.196

⁹⁹ Ibrahim Mahmud al-Hairi, *Al-Madkhal ila al-Qawaid al-Fiqhiyyah*, (Kairo: Dar al Ma'rifah, 1996)h.164

¹⁰⁰ Dengan demikian pembunuhan tidak sengaja tidak termasuk orang yang terhalang untuk mendapatkan hak warisnya. Karena tindakan tersebut sudah jelas tidak dilakukan untuk segera mendapatkan warisan melainkan ketidaksengajaan.

¹⁰⁰ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2011), h.582

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penulis dari sumber-sumber rujukan yang telah dihimpun dan ditelaah, maka dapat disimpulkan:

1. Metode dalam Istimbath Ulama Malikiyah dalam menetapkan hukum waris terhadap pembunuhan tidak sengaja ialah berdasarkan metode *Qiyas Illat* yaitu *Qiyas Khafi* suatu persoalan diambil dari *Illat* yang melatarbelakanginya dalam usul fikih kemunculan sebuah hukum tergantung pada *illat* atau hikmah yang melatarbelakanginya. Pembunuhan menjadi penghalang bagi penerima hak waris. Namun demikian, *illat* atau alasan ini tidak boleh selalu disandangkan dengan pembunuh. Karena tidak semua pembunuhan yang dilakukan berkeinginan untuk segera mendapatkan warisan. Seperti pembunuhan tidak sengaja, karena khilaf dan karena ada ketentuan syariat.
2. Hak Waris bagi pelaku Pembunuhan Tidak Sengaja dalam pemikiran Ulama Malikiyah ialah tetap mendapatkan hak warisnya. Karena pembunuhan tersebut tidak ada niat dan tidak ada unsur untuk segera mendapatkan warisan. Karena pembunuhan tidak sengaja ialah pembunuhan yang jelas tanpa kesengajaan. Oleh karena itu pembunuhan tidak sengaja tidak bisa terhalang untuk menerima hak warisnya karena tindakan tersebut terjadi karena tidak sengaja.

B. Saran

Dengan demikian penulis dapat memberikan saran-saran kepada seluruh pembaca bahwasanya jangan mencoba-coba untuk mempercepat mendapatkan warisan dengan cara membunuh baik sengaja ataupun tidak sengaja karena semuanya itu sangat dilarang dalam hukum Islam sebab apabila pembunuhan terjadi maka pelaku pembunuhan tersebut terhalang mendapatkan warisan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori. 2002. *Hukum Kewarisan di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas*, Yogyakarta : Ekonosia
- Abdul Kadir Muhammad. 1993. *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Abdul Wahab Khallaf. 1994. *Ilmu Ushul Fiqh, Alih Bahasa Moh.Zuhri dan Ahmad Qorib*, Semarang : Dina Utama
- Ahmad Asy-Syurbasi. 2015. *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, Jakarta : Amzah
- Ahmad Azar Basyir, 2004. *Hukum Waris Islam*, Yogya UII
- Al- Asqalani. *Bulug Al-Maram*. Semarang : Thaha Putra
- Ali Sodikin, 2010. *Hukum Qisas*. Yogyakarta. Tiara Wacana
- Anwar Hartono. 1968. *Hukum Islam Kekuasaannya dan Keadilannya*, Jakarta: Bulan Bintang
- Ash Ashiddieqy. 1986. *Hukum-Hukum Fikih Islam*, Jakarta : Bulan Bintang
- Bambang Mudjiyanto. 2014. *Petunjuk Praktis Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta : Tiarana Lokus
- Eman Suparman. 1988. *Ensiklopedi Nasional Indonesi*, Jakarta: PT.Cipta Adi Pusaka
- Fatchur, Rahman. 1981. *Ilmu Waris*, Bandung: PT.Alma'arif,tth
- Firdaweri. 2016. *Fiqh Mawaris*. Iain Raden Intan Lampung : Seksi Penerbit Fakultas Syariah
- Habiburrahman. 2011. *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana
- Haswir dan Muhammad Nurhawid, 2006. *Perbandingan Mazhab Realitas Pergaulatan Pemikiran Ulama Fikih*
- Ibrahim Mahmud Al-hairi. 1996. *Al-Madhkal al quwaid al-fiqiyyah*, Kairo : Dar al Marifah
- Mughniyah, Jawad Muhammad. 2011. *Fikih Lima Mazhab*, Jakarta : Lentera
- Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI Offline Versi 1.3*
- M. Ali Hasan. 2002. *Perbandingan Mazhab*, Jakarta : PT RajaGrafindo

- Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid. 2009. *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, Sinar Grafika
- Moh. Muhibbin, Abul Wahid. 2011. *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Muhammad Ali Ash-Shabuniy. 1995. *Hukum Waris Islam*, Surabaya: Al-Iklas
- Muhammad Ali as-Sayis, 2003. *Sejarah Fikih Islam*, alih bahasa Nurhadi AGA, cet. ke-1 Jakarta: Pustaka al-Kautsar
- Muhammad Ali As-Shabuni. 2006. *Hukum Waris dalam Syariat Islam*, Bandung : Diponegoro
- Muhammad Ma'shum Zein. 2008. *Arus Pemikiran Empat Madzhab Studi Analisis Istinbath Para Fuqaha*, Jombang: Darul Hikmah
- MuhammadAli Ash-Shabuniy. 1996. *Pembagian Waris Menurut Islam*, Jakarta: Gema Insani Press,cet. ke-2
- Pasal 171 huruf a KHI
- R. Subekti. 1989. *Pokok-pokok Hukum Waris Indonesia*, Jakarta: Intermasa
- Rahmat Hidayat. *Rasionalitas : Overview terhadap pemikiran dalam 50 tahun terakhir*, Jurnal, Buletin Psikologi, Vol.24, No.2
- Ranny Kautur. 2000. *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi Dan Tesis*, Bandung : Taruna Grafika
- Sindung Haryanto, 2015. *Sosiologi Agama Dari Klasik Hingga Postmodern*, Yogyakarta:AR-RUZZ Media
- Sjarif Surina Ahlan dan Nurul Elmiyah. 2006. *Hukum Kewarisan Perdata Barat* Jakarta: Kencana Renada Media Group
- Syaikh Muhammad Ali Ash Shabuniy. 1994. *Hukum Waris*, Solo: Pustaka Mantiq,1994
- Tariq Suwaidan, 2012. *Biografi Imam Malik*, Bandung: Seroja
- Tahido, Huzaemah. 1997. *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta : Logos
- Umam, Khoirul Dian. *Fiqih MawarisI*. Bandung : Pustaka Setia
- Zainudin Ali. 2007. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Sinar Grafika

L

A

M

P

I

R

A





















N

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jln. Raden Fatah Pagar Dwa Tepl. (0736) 51171-51276. Fax. (0736) 51172 Bengkulu

BUKTI MENGHADIRI SEMINAR PROPOSAL

Nama : FEBI RAHAYU
No : 161110006
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Hari/ Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Proposal	Penyeminar	TTD Penyeminar
5/Nov/2018	Ulun Pari	Pertanggung jawaban Pen gelolaan keuangan dalam desa sebagai Desa Kec. Lingsi Kab. Bengkulu B. tumpang 2018 tahun 2018/2019 Ulang	1. Dr. H. Johan Kusudi, M. Hum 2. Fauzan, MH.	1.  2. 
11/11/2018	Yogi Rosman Agnanto	Optimalisasi fungsi & keberhasilan dinas perhubungan laut dan menjaga keselamatan asli dengan sektor transportasi	1. Fauzan, MH 2. Dr. H. Juh Kenedi, M. Hum	1.  2. 
11/11/2018	Yogi Rosman Agnanto	Optimalisasi Fungsi dan keberhasilan dinas Perhubungan laut dan menjaga keselamatan asli dengan sektor transportasi	1. Dr. H. Johan Kusudi, M. Hum 2. Fauzan, MH	1.  2. 
12/12/2018	Desi Astuti	Kewajiban orang tua melindungi anak sebagai perspektif hukum Islam Studi Kasus di talang cerah	1. Yuswita M. Ag 2. Fauzan MH	1.  2. 
12/12/2018	ERIK Pionita SARI	studi kasus tentang Pakar Kawin-cerai di desa sebagai tambahan kecermatan menurut kamus Fiqh RPH di hukum Islam	1. Yuswita M. Ag 2. Wafiq Maki Jafar, MHI	1.  2. 
1/01/2019	Abur Rahim	Wabah Orkut. Laporan awal pada masyarakat desa taba Terumbu Ditemukan kaki masyarakat syariah	1. Dr. Tahn Andito, MA 2. Nemanjuri MAg	1.  2. 
15/01/2019	LIGA Karbina	Persepsi masyarakat tentang anisim menurut di U. Panoramia Bin Tinjau ekonomi syariah	1. Drs. Supardi MAg 2. Wery Gusman M. H	1.  2. 
15/01/2019	Saryadi	Praktek hukum pidana antara tawar kemas dan nelayan Shadi (Pulau Bai)	1. Drs. Supardi MAg 2. Wery Gusman synth. M. H.	1.  2. 
Kamis 17/01/2019	RIANA ARISA	Praktek jual beli Gas bersubsidi di tingkat desa, studi kasus di kecamatan Sulbar Kota Bengkulu	1. Yuswita M. Ag 2. Yoniska L. MAg MHI	1.  2. 
Kamis 6/feb/2019	Sriwi Deswi Yeni	Pengawasan usaha pembuatan batu bata tidak lengkap dengan di kec. S. S. S. S.	1. Dr. Yusan Mahdi, M. H. 2. Eddy Midek	1.  2. 

Bengkulu,
Ka. Prodi HKI

Nenan Julir, Lc., M. Ag
NIP:



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BENGKULU

FAKULTAS SYARIAH
In. Raden Fatah Pagar Dwa Tepl. (0736) 51171-51276. Fax. (0736) 51172 Bengkulu

BUKTI MENGHADIRI SIDANG MUNAQASHAH SKRIPSI

Nama
Nim
Kaprodi

: FEBI RAHAJU
: 161110006
: Hukum KELUARAN Islam

Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Skripsi	Penguji Skripsi	TTD Penguji Skripsi
10/1/2019	ERANTRO	Peraturan Badan Permusyawaratan Desa dim Menyusun Peraturan desa berdasarkan uu no.6 th 2014	1. Jhon Feredi, SH-M.HUM 2. Ade Kosasih, SH-MH	1. 2. ✓
15/1/2019	Arlon Sugaryo	peran kepala desa dalam pembentukan udes dan uu no-6 th 2014 ttg desa dan hukum Islam	1. Dr. H. kausudi wahid, M.Ag 2. Ade Kosasih, SH-MH	1. ✓ 2. ✓
15/1/2019	Dewi Rahayu Dirgahayu	kekhilangan farcis parkir mega man Bkl di tinjau dri HK Islam dan HK positif	1. Dr. Khairuddin wahid, M.Ag 2. wahid Abdul Jaffar SH. MH	1. ✓ 2. ✓
15/1/2019	Pandu pitoyo	pandangan paku Usha fotokopi fontang fight to copy di tinjau HK etnomi syariah (studi di kurhan pagar dwa kec. siebar	1. Dr. Khairuddin wahid, M.Ag 2. Yovenska L. man	1. ✓ 2. ✓
15/1/2019	Nike Ardila	Perbandingan hukum Islam ap hale menera dengan (studi komparatif hukum positif dan hukum Islam)	1. Riznadi, MA. 2. Eka mika, S.H. M.H	1. ✓ 2. ✓
15/1/2019	Renti Widiawati	Wanprestasi dalam Kerjasama Pembi Plama dan PTPN kabupaten Reuna Biringau Balan hukum Islam	1. Dr. H. Khairuddin wahid, M. Ag 2. Riznadi M. Ag	1. ✓ 2. ✓
15/1/2019	Putra Adiwibowo	Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem multilevel marketing PT Mela Sehat Selanjera di IAIN Bengkulu	1. Drs. Supardi, M. Ag 2. Dr. Iwan Ramadan Gilort, SH. MH	1. ✓ 2. ✓
15/1/2020	Ahmad Sirajudin	Implementasi Khayar Pada Jual beli Pakaiam di Pasar tradisional modern kota Bkl	1. Dr. H. Tom Andio M. Ag 2. Wary Gumaryas, MH	1. ✓ 2. ✓
15/1/2020	Lova Widya Shafitri	Pemanfaatan sisa bahan Jahit oleh Penjahit di tinjau menurut hukum ekonomi Islam	1. Dr. H. Khairuddin Wahid M. Ag 2. Fauzan, MH	1. ✓ 2. ✓
			1. 2.	1. 2.

Bengkulu,
Ka.Prodi HKI

Nenan Julir, Lc., M. Ag
NIP:

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

I. IDENTITAS MAHASISWA

Nama : Febi Rahayu
NIM : 1611110006
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Semester : 7

Judul Proposal yang diusulkan :

1. Studi Komparatif Mazhab Syafi'i dan Maliki tentang hak ahli waris yang melakukan pembunuhan tidak sengaja.

2.
3.

II. PROSES KONSULTASI

a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan: Rasonabilitas al-Imam al-Syafi'i dalam hukuman waris
Berdasarkan Pembunuhan

PA

[Signature]

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan: Ace lebih pas diteliti melalui artikel
Kajian Keluarga

Dosen

[Signature] 29/20
12

III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang
Saya usulkan adalah : Rasonabilitas al-Imam Malik dalam hukuman waris terhadap
pembunuhan tidak sengaja.

Bengkulu, 27 / 02 / 2019
Mahasiswa

[Signature]
Febi Rahayu

Mengetahui,
Ka. Prodi AHS

[Signature]
Nenan Julir, Lc., M.Ag
NIP: 197509252006042002

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
 BENGKULU


Jalan. Raden Fatah PagarDawa
 Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
 Web: iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Selasa, 26 Mei 2020
 Nama : Febi Rahayu
 NIM : 1611110006
 Jurusan/ Prodi : Syariah/ Hukum Keluarga Islam

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
RASIONALITAS IMAM MALIK DALAM HUKUM WARIS TERHADAP PEMBUNUHAN TIDAK SENGAJA	 Febi Rahayu.....	1. Dr. Iim Fahimah, Lc., MA	1. 
		2. Drs. H. Hendri Kusmidi, M.H.I	2. 

Wassalam
 Ka. Prodi HKI


 Nenang Julir, Lc, M.Ag
 NIP. 197509252006042002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah PagarDawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Febi Rahayu
Jurusan / Prodi : Syariah/ Hukum Keluarga Islam

NO	PERMASALAHAN	SARAN PENYEMINAR
1	Permasalahan masalah harus lebih dipertajam Penelitian haruslah cari yang lebih mendalam dengan judul	Perbarui

Bengkulu, 26 Mei 2020
Penyeminar I

Dr. Iim Fahimah, Lc., MA
NIP. 197307122006042001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah PagarDawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: tainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Febi Rahayu
Jurusan / Prodi : Syariah/ Hukum Keluarga Islam

NO	PERMASALAHAN	SARAN PENYEMINAR
a.	ketidakepatutan dalam koreksi di Proposal Skripsi nya	Lengkapi dan lengkapi.

Bengkulu, 26 Mei 2020
Penyeminar II



Drs. H. Hendri Kusmidi, M.H.I
NIP. 196907061994031002

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal skripsi berjudul "**Rasionalitas Imam Malik Dalam Hukum Waris Terhadap Pembunuhan Tidak Sengaja**"

Proposal skripsi ini disusun oleh :

Nama : Febi Rahayu

NIM : 1611110006

Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)

Telah diujikan oleh tim penguji proposal Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 26 Mei 2020

Proposal skripsi tersebut telah diperbaiki sesuai saran-saran tim penguji, oleh karenanya sudah dapat diusulkan penetapan surat keputusan (SK) Pembimbing Skripsi.

Bengkulu,

Penyeminar II

Penyeminar I



Dr. Iim Fahimah, Lc., MA
NIP. 197307122006042001



Drs. H. Hendri Kusmidi, M.H.I
NIP. 196907061994031002

Mengetahui



Nenang Julir, Lc, M. Ag
NIP. 197509252006042002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Febi Rahayu
NIM : 1611110006
Jurusan : Syariah
Prodi : HKI
Pembimbing I : Dr. Iim Fahimah, Lc., MA
Judul Skripsi : Rasionalitas Imam Malik Dalam
Hukum Waris Terhadap Pembunuhan Tidak
Sengaja

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I	Paraf Pembimbing
	Kabu/03/02/2021	Rencana Outline		fz
	Kamis/09/02/2021	BAB II : - Tuliskan Arab dalam Hadis di Ketik - Penambahan materi pada bagian macam- macam pembunuhan - Referensi - Definisi Rasionalitas - Arti hadis dimiringkan	perbaiki semua	fz
	Rabu/21/04/2021	BAB III : - Sejarah dan Biografi IMAM MALIK - Metodologi kitab IMAM MALIK, Salam menetapkan hukum Islam	UCC lanjut Cangkupi biografi	fz fz
	Senin 10/05/2021	Bab III	Acc	fz
	Senin 12/05/2021	Bab IV		fz

Mengetahui,
Kaprod HKI

Nenan Julir, Lc., M.Ag
NIP. 197509252006042002

Bengkulu,
1441/H
Pembimbing I

Dr. Iim Fahimah, Lc., MA
NIP. 197307122006042002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI


Nama Mahasiswa : Febi Rahayu
NIM : 1611110006
urusan : Syariah
prodi : HKI

Pembimbing I : Dr. Iim Fahimah, Lc., M.A.
Judul Skripsi : Rasionalitas Imam Malik Dalam
Hukum Waris terhadap Pembunuhan Tidak
Sengaja


NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing II	Paraf Pembimbing
	Senin / 02 / 10 / 2021	Bab IV	perbaiki ki	✓
	Kamis / 11 / 10 / 2021	Bab IV	tomboh referensi	✓
	Selasa / 14 / 11 / 2021	Bab IV	acc	✓
	Senin / 29 / 01 / 2022	Bab V	Tambah saran dan perbaiki tulisan acc	✓

Bengkulu, 24 Januari 2022
..... H

Mengetahui
Kaprosdi HKI


Nenang Julir, Lc., M.Ag.
NIP. 197509252006042002

Pembimbing I


Dr. Iim Fahimah Lc., M.A.
NIP. 197307122006042001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
 BENGKULU
 Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
 Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
 Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Febi Rahayu
 NIM : 1611110006
 Jurusan : Syariah
 Prodi : HKI

Pembimbing II : Drs. H. Hendri Kusmidi, M.H.I
 Judul Skripsi : Rasionalitas Imam Malik Dalam
 Hukum Waris Terhadap Pembunuhan Tidak
 Sengaja

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing II	Paraf Pembimbing
01.	Sabtu 20 Oktober 2020	BAB II Landasan Teori - Kutipan Alaw'an - Kutipan Hadis - Sumber Pengutipan Hadis - Footnote yg benar - Pemenggalan kalimat - Penulisan Halaman BAB III Biografi Imam Malik Tulis lengkap Daftar Isi yg akan dibahas	Sesuaikan Perbaikan Dalam Pengambilan Uraian Bahasan Pedoman Penulisan Pedoman Skripsi Langsung Daftar Isi Lengkap	
02	Kamis 26-11-2020	Daftar Isi Teks ayat & Al-Hadis Daftar pustaka Pemenggalan Kalimat	Sesuaikan dengan Uraian Skripsi Tulis Lengkap Tambahkan Jurnal Harus lebih	
03.	Jum'at A-12-2020	Halaman cover Kata Pengantar BAB I	lengkapilah & Tulis baik kelengkapan skripsi nya	

Bengkulu, ... Oktober, 2020

..... 1442 H

Pembimbing II

Drs. H. Hendri Kusmidi, M.H.I
 NIP. 196907061994031002

Mengetahui,
 Kaprodi HKI

Nenan Tulir, Lc., M.Ag
 NIP. 197509252006042002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Febi Rahayu
NIM : 1611110006
Jurusan : Syariah
Prodi : HKI
Pembimbing II : Drs. H. Hendri Kusmidi, M.H.I
Judul Skripsi : Rasionalitas Imam Malik Dalam
Hukum Waris Terhadap Pembunuhan Tidak
Sengaja

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing II	Paraf Pembimbing
01.	Selasa 20 Oktober 2020	BAB II Landasan Teori - Kumpulan Alur'an - Kumpulan Hadis - Sumber Pengutipan Hadis - Footnote yg benar - Pemenggalan kalimat - Penulisan Halaman BAB III Biografi Imam Malik Tulis lengkap Daftar Isi yg akan di bahas	Sesuaikan Pembahasan Dalam Pengambilan Uraian Bahasan Pedoman Penulisan Pedoman Skripsi Lengkap Daftar Isi Lengkap	
02	Kamis 26-11-2020	Daftar isi Teks ayat & Al-Hadis Daftar pustaka Pemenggalan Kalimat	Sesuai dengan Uraian Skripsi Tulis lengkap Tambahkan Jurnal Harus lebih	
03.	Jum'at A-12-2020	Halaman cover Kata Pengantar BAB I	lengkapilah & tulis baik kelengkapan skripsi nya	

Bengkulu, ... Oktober, 2020

..... 1442 H

Pembimbing II

Drs. H. Hendri Kusmidi, M.H.I
NIP. 196907061994031002

Mengetahui,
Kaprosdi HKI

Nenang Fulir, Lc., M.Ag
NIP. 197509252006042002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Febi Rahayu
NIM : 1611110006
Jurusan : Syariah
Prodi : HKI
Pembimbing II : Drs. H. Hendri Kusmidi, M.H.I.
Judul Skripsi : Rasionalitas Imam Malik dalam
Hukum Waris terhadap Pembunuhan Tidak
Sengaja

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I	Paraf Pembimbing
04	Senin 7-12-2020	Abstrak Pembahasan Kalimat	Sederhanakan Pedoman Bahasa Indonesia yg baku	
05	Senin 14-12-2020	Simpulan Footnote	Menjawab Sesuai Pemusatan masalah	
06	Jum'at, 18-12-2020	Ace untuk di Lampirkan	Lampirkan ke Pembimbing I	

Bengkulu, ... November 2020
..... H

Mengetahui
Kaprodi HKI

Nenar Julir, Lc., M.Ag
NIP. 197509252006042002

Pembimbing II

Dr. H. Hendri Kusmidi, M.H.I.
NIP. 196907061994031002

SURAT PERMOHONAN PLAGIASI

Tim penguji Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu menerangkan bahwa:

Nama : Febi Rahayu

Nim : 1611110006

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul : Rasionalitas Ulama Malikiyah Dalam Hukum Waris Terhadap Pembunuhan Tidak Sengaja

Telah melakukan uji plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut di atas, dengan tidak ditemukan karya tulis bersumber dari hasil karya tulis orang lain dengan presentasi plagiasi 26%.

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, Februari 2022

Mengetahui,

Ketua Tim Uji Plagiasi



Dr. Miti Yarmunida, M.A.
NIP. 197705052007102002

Mahasiswa



Febi Rahayu
NIM. 1611110006

plagisi pertama febi HKI

ORIGINALITY REPORT

26%
SIMILARITY INDEX

25%
INTERNET SOURCES

5%
PUBLICATIONS

8%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.researchgate.net Internet Source	1%
2	jurnal.uinbanten.ac.id Internet Source	1%
3	fauziah-95.blogspot.com Internet Source	1%
4	kumpulanartikel.blogspot.com Internet Source	1%
5	www.kompasiana.com Internet Source	1%
6	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source	1%
7	repository.unpas.ac.id Internet Source	1%
8	www.dieza.web.id Internet Source	1%
9	lib.ui.ac.id Internet Source	1%

10	elazharblog.blogspot.com Internet Source	1 %
11	ladydeeanana91.blogspot.com Internet Source	1 %
12	etheses.iainponorogo.ac.id Internet Source	1 %
13	berandapendidikan1.blogspot.com Internet Source	1 %
14	www.koleksiskripsi.com Internet Source	<1 %
15	alghuroba.org Internet Source	<1 %
16	ejournal.iainponorogo.ac.id Internet Source	<1 %
17	difarepositories.uin-suka.ac.id Internet Source	<1 %
18	Submitted to Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Student Paper	<1 %
19	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	<1 %
20	khairatulhasanah.blogspot.com Internet Source	<1 %
21	konsultasihukumgratis.blogspot.com	

	Internet Source	<1 %
22	repository.uinmataram.ac.id Internet Source	<1 %
23	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	<1 %
24	newskripsi.blogspot.com Internet Source	<1 %
25	Submitted to University of Malaya Student Paper	<1 %
26	ainunnajib1994.blogspot.com Internet Source	<1 %
27	repo.uinsatu.ac.id Internet Source	<1 %
28	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	<1 %
29	ngajingelmu.blogspot.com Internet Source	<1 %
30	tlagah.wordpress.com Internet Source	<1 %
31	Nadia Nadia. "KEHIDUPAN DAN KARAKTERISTIK PEMIKIRAN HUKUM IMAM AHMAD BIN HANBAL", <i>Comparativa: Jurnal</i>	<1 %

Ilmiah Perbandingan Mazhab dan Hukum,
2020
Publication

32	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	<1 %
33	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	<1 %
34	mufarrihul.blogspot.com Internet Source	<1 %
35	repo.iainbatusangkar.ac.id Internet Source	<1 %
36	Submitted to Universitas Diponegoro Student Paper	<1 %
37	santosahediadi27.blogspot.com Internet Source	<1 %
38	Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Student Paper	<1 %
39	choirulanamcs.blogspot.com Internet Source	<1 %
40	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	<1 %
41	Muhammad Ilham. "NIKAH SIRRI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM", SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum, 2017	<1 %

Publication

42	faridahbahiyah.wordpress.com Internet Source	<1 %
43	rasya-junior.blogspot.com Internet Source	<1 %
44	archive.org Internet Source	<1 %
45	nashihuddinyatamu.wordpress.com Internet Source	<1 %
46	repository.iainbengkulu.ac.id Internet Source	<1 %
47	www.pekerjadata.com Internet Source	<1 %
48	filsafatindonesia1001.wordpress.com Internet Source	<1 %
49	idr.uin-antasari.ac.id Internet Source	<1 %
50	juraganberdesa.blogspot.com Internet Source	<1 %
51	kanjengsinuhun33.wordpress.com Internet Source	<1 %
52	bodohtapisemangat.blogspot.com Internet Source	<1 %
53	geladeri.com	